

**IMPLEMENTASI SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP IZIN
PANAS BUMI (Analisis PT. Sorik Merapi Geothermal Power)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

PUTRI RAHMANJA

NPM. 2106200190



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : IMPLEMENTASI SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP IZIN
PANAS BUMI (Analisis PT. Sorik Merapi Geothermal Power)
Nama : PUTRI RAHMANJA
Npm : 2106200190
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Administrasi Negara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 13 September 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Assoc. Prof. Dr. MASITAH POHAN, S.H.,</u> <u>M.Hum,</u> NIDN. 0111116301	<u>Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.</u> NIDN. 0103047302	<u>RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn.</u> NIDN. 8830590019

**Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU**



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal **13 September 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : PUTRI RAHMANJA
NPM : 2106200190
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP IZIN
PANAS BUMI (Analisis PT. Sorik Merapi Geothermal Power)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium Dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bagian Hukum Administrasi Negara.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Assoc. Prof. Dr. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum.

2. Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.

3. RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn.

1.

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Sabtu** tanggal **13 September 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : PUTRI RAHMANJA
NPM : 2106200190
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP IZIN PANAS BUMI (Analisis PT. Sorik Merapi Geothermal Power)

Penguji : 1. Assoc. Prof. Dr. MASITAH POHAN, S.H., M.HUM. NIDN:0111116301
2. Dr. ANDRYAN, S.H., M.H. NIDN:0103047302
3. RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn. NIDN:8830590019

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 13 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : PUTRI RAHMANJA
NPM : 2106200190
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP IZIN PANAS BUMI (Analisis PT. Sorik Merapi Geothermal Power)

PENDAFTARAN : 10 SEPTEMBER 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

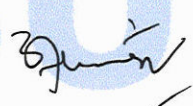
Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum.

NIDN. 0111116301



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : PUTRI RAHMANJA
NPM : 2106200190
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP IZIN
PANAS BUMI (Analisis PT. Sorik Merapi Geothermal Power)
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr.MASITAH POHAN, S.H., M.Hum.
NIDN. 0111116301

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 10 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

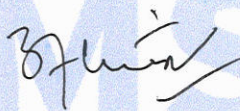
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : PUTRI RAHMANJA
NPM : 2106200190
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP
IZIN PANAS BUMI (Analisis PT. Sorik Merapi
Geothermal Power)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 10 September 2025

Dosen Pembimbing



Assoc. Prof. Dr. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum.

NIDN. 0111116301

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang
bertandatangan di bawah ini :

NAMA : PUTRI RAHMANJA
NPM : 2106200190
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP IZIN
PANAS BUMI (Analisis PT. Sorik Merapi Geothermal Power)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan
adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.
Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya
orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Medan, 13 SEPTEMBER 2025

Saya yang menyatakan,



PUTRI RAHMANJA

NPM. 2106200190

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003

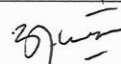
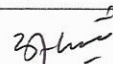
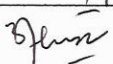
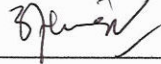
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

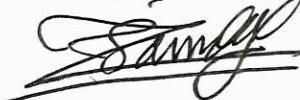
Nama : PUTRI RAHMANJA
NPM : 2106200190
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP IZIN PANAS BUMI (Analisis PT. Sorik Merapi Geothermal Power)
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	22- April - 2025	Diskusi Judul	
2	23- April - 2025	Diskusi rumusan masalah & revisi judul	
3	17- juni - 2025	Bimbingan proposal skripsi	
4	18- juni - 2025	Revisi proposal skripsi	
5	25- juni - 2025	Bimbingan revisi proposal akhir sekaligus Acc proposal	
6	31- Juli - 2025	Bimbingan Bab 3 dan 4	
7	01- Agustus - 2025	Bimbingan revisi rumusan masalah 1 & 2	
8	29- Agustus - 2025	Bimbingan rumusan masalah ke 3 dan melengkapi Bab 4	
9	30- Agustus - 2025	Bimbingan revisi dan Acc skripsi	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,

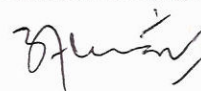
 Dekan Fakultas Hukum



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing



Assoc. Prof. Dr. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum.

NIDN : 0111116301

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur yang tak terhingga penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Semesta Alam, atas segala rahmat, karunia, hidayah, dan inayah-Nya yang telah dilimpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "IMPLEMENTASI SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP IZIN PANAS BUMI (Analisis PT. Sorik Merapi Geothermal)" dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sang pembawa risalah, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang senantiasa mengamalkan ajaran-ajaran-Nya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan hati yang tulus dan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda dan Ibunda, yang telah menjadi sumber kekuatan, motivasi, dan inspirasi. Doa, kasih sayang, pengorbanan, dan dukungan tanpa batas yang telah diberikan menjadi pondasi utama dalam setiap langkah penulis. Tanpa segala yang telah diberikan, mustahil penulis dapat mencapai tahap ini dalam perjalanan akademik.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah menciptakan lingkungan akademik yang kondusif dan mendukung pengembangan ilmu pengetahuan serta karakter mahasiswa.

3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, dan dukungan selama menempuh studi di Fakultas Hukum.
4. Ibu Assoc. Prof. Dr. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan dedikasi tinggi telah membimbing penulis sejak awal penyusunan hingga terselesaikannya skripsi ini. Arahan, saran, dan motivasi yang diberikan sangat berarti bagi penulis.
5. Bapak Dr. Andrian, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara, yang telah memberikan wawasan, masukan, dan bantuan dalam memperkaya perspektif keilmuan hukum administrasi negara.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan bimbingan selama masa studi. Setiap mata kuliah yang diajarkan telah membentuk pemahaman dan kemampuan penulis dalam bidang hukum.
7. Sahabat-sahabat terdekat dan teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum, yang senantiasa memberikan dukungan moral, semangat, serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan akademik. Terima kasih atas setiap diskusi, pertukaran ide, dan bantuan yang diberikan.
8. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, termasuk staf administrasi, perpustakaan, dan semua yang telah berkontribusi dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum administrasi negara, maupun bagi masyarakat luas.

Akhir kata, penulis memohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penulisan dan penyampaian kata-kata. Semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 29 Agustus 2025

Penulis

Putri Rahmanja

NPM. 2106200190

ABSTRAK

Implementasi sanksi administratif terhadap izin panas bumi merupakan fenomena yang krusial dalam pengawasan kegiatan usaha di sektor energi, khususnya panas bumi, di Indonesia. Sanksi administratif berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menjamin kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan dan perlindungan lingkungan. Namun, dalam praktiknya, penerapan sanksi ini seringkali menghadapi berbagai kendala, termasuk lemahnya pengawasan dan ketidakkonsistenan penegakan hukum, sebagaimana terjadi dalam kasus PT. Sorik Merapi Geothermal Power (SMGP) di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai sanksi administratif dalam sektor panas bumi, mengkaji implementasi sanksi administratif terhadap PT. SMGP, serta menilai efektivitas sanksi administratif dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta didukung oleh data kewahyuan dari Al-Qur'an.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pengaturan sanksi administratif telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH. Namun, dalam kasus PT. SMGP, sanksi administratif yang diterapkan tidak proporsional dan tidak efektif dalam mencegah pelanggaran berulang yang mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, dan pelanggaran HAM. Faktor penyebabnya antara lain maladministrasi, lemahnya koordinasi antarinstitusi, dan tidak optimalnya pengawasan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan evaluasi kebijakan perizinan, penerapan sanksi yang tegas, harmonisasi standar baku mutu, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

Kata Kunci: Sanksi Administratif, Izin Panas Bumi, PT. Sorik Merapi Geothermal Power, Perlindungan Lingkungan, Penegakan Hukum.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Tujuan Penelitian	7
3. Manfaat Penelitian	8
B. Definisi Operasional	9
C. Keaslian Penelitian.....	12
D. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Sifat Penelitian.....	16
3. Pendekatan Penelitian	17
4. Sumber Data	19
5. Alat Pengumpul Data	21

6. Analisis Data.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Hukum Perizinan	23
B. Sanksi Administratif.....	29
C. Akibat Hukum Pelanggaran Izin.....	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Pengaturan Izin Panas Bumi Terhadap Kebocoran Gas PT Sorik Merapi Geothermal Power (SMGP).....	35
B. Sanksi Administratif Terhadap Pengaturan Izin Panas Bumi	56
C. Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran PT Sorik Merapi Geothermal Power	70
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	86
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Letak geografis Indonesia yang berada diantara gunung merapi dan tumbukan lempeng tektonik serta garis khatulistiwa membuat Indonesia memiliki potensi energi terbarukan panas bumi yang besar. Dengan cara memanfaatkan panas bumi banyak keuntungan yang akan didapatkan dibandingkan penggunaan bahan bakar fosil, panas bumi dapat dijadikan sebagai alternatif energi terbarukan yang keberadaannya selalu tetap sehingga tidak bergantung pada kondisi cuaca dan musim.¹ Panas bumi merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan dan memiliki potensi besar sebagai pengganti energi fosil yang tidak dapat diperbarui serta menimbulkan dampak lingkungan berupa emisi gas rumah kaca CO₂.²

Sebagai negara berkembang, Indonesia membutuhkan tambahan kapasitas listrik sekitar 6 gigawatt per tahun, seiring dengan meningkatnya permintaan listrik hingga 10% setiap tahunnya, khususnya di wilayah luar Jawa. Hingga akhir tahun 2021, rasio elektrifikasi Indonesia baru mencapai sekitar 70%, yang menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memiliki akses terhadap listrik.

¹ Jeremy Patrio Pongranteallo Ramba, Muliddin, I Nyoman Sudiana, dan La Ode Safiuddin, (2024). "Studi Kajian Literatur: Potensi dan Pemanfaatan Energi Panas Bumi di Indonesia," *Einstein's: Research Journal of Applied Physics*, Vol. 2, No. 2, halaman 28.

² Muhamad Azhar dan Suhartoyo, (2016). "Aspek Hukum Kebijakan Geothermal di Indonesia," *Jurnal Law Reform*, Vol. 11, No. 1, halaman 126.

Melihat potensi panas bumi yang sangat besar, pemerintah memiliki komitmen kuat untuk mengembangkan pembangkit listrik berbasis energi ini. Namun, dari keseluruhan potensi tersebut, baru sekitar 2.130 megawatt yang berhasil dimanfaatkan, dan itu pun hanya tersebar di beberapa lokasi seperti Sorik Marapi (Mandailing Natal, Sumatera Utara), Lumut Balai (Sumatera Selatan), Muara Laboh (Sumatera Barat), Dieng (Jawa Tengah), Kamojang (Jawa Barat), Ijen (Jawa Timur), Lahendong (Sulawesi Utara), dan Flores (Nusa Tenggara Timur).³

Namun, besarnya potensi panas bumi di Indonesia tidak dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa adanya tata kelola yang tertib dan sistem perizinan yang jelas. Dalam konteks hukum administrasi negara, perizinan merupakan mekanisme yuridis yang diberikan oleh pemerintah kepada badan usaha agar dapat melaksanakan kegiatan tertentu secara sah dan terkontrol. Izin ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk legalitas formal, tetapi juga sebagai alat pengawasan yang bertujuan memastikan bahwa kegiatan pemanfaatan sumber daya alam, seperti panas bumi, dilaksanakan dengan tetap memperhatikan keselamatan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, setiap kegiatan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi wajib tunduk pada syarat-syarat yang ditentukan dalam perizinan yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang.

Dalam praktiknya, proses perizinan panas bumi melibatkan berbagai dokumen dan evaluasi teknis yang ketat, termasuk kajian lingkungan dan rencana

³ Herawan Sauni, Zico Junius Fernando, & Septa Candra, (2022). "Energi Geothermal Dalam Aturan, Masalah Lingkungan Hidup dan Solusi Penyelesaian Konflik di Masyarakat". Jurnal RechtsVinding, Vol. 11 No. 3, halaman 375.

operasional perusahaan. Pemerintah melalui lembaga berwenang melakukan penilaian untuk memastikan bahwa badan usaha telah memenuhi seluruh persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan sebelum izin diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa perizinan berfungsi sebagai instrumen hukum dan pengendalian yang sangat penting, terutama dalam sektor energi yang berisiko tinggi seperti panas bumi. Melalui kerangka perizinan ini pula, negara memastikan bahwa setiap kegiatan usaha tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bertanggung jawab terhadap dampak yang mungkin ditimbulkannya bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.⁴

Dalam kerangka pengendalian tersebut, keberadaan izin tidak hanya berfungsi sebagai bentuk persetujuan atas suatu kegiatan usaha, tetapi juga menjadi dasar bagi upaya pengawasan dan penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks hukum lingkungan, sanksi administratif menjadi salah satu instrumen penting yang bersifat preventif sekaligus represif terhadap ketidakpatuhan terhadap izin dan pengelolaan lingkungan hidup. Sanksi ini bertujuan untuk melindungi kepentingan umum serta menjamin agar pelaku usaha tetap memenuhi kewajiban administratif, seperti kelengkapan dokumen lingkungan, pemenuhan baku mutu, dan pelaksanaan RKL-RPL. Berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), sanksi administratif yang dapat dikenakan meliputi teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, dan pencabutan izin

⁴ Laurensius Arliman Simbolon, 2023, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Deepublish, halaman 186-187.

lingkungan. Setiap jenis sanksi tersebut dijalankan secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat pelanggaran dan potensi dampaknya, sebagai bentuk kendali atas kegiatan usaha yang dapat merugikan masyarakat maupun lingkungan.⁵

Sejalan dengan hal tersebut, penerapan sanksi administratif dalam hukum lingkungan menjadi langkah lanjutan yang menegaskan fungsi izin sebagai alat kontrol terhadap kepatuhan badan usaha. Dalam kegiatan pemanfaatan panas bumi yang memiliki risiko tinggi terhadap lingkungan, pemenuhan kewajiban administratif seperti dokumen Amdal dan izin lingkungan menjadi syarat mutlak. Ketika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, pejabat berwenang dapat menjatuhkan sanksi administratif tanpa melalui proses peradilan sebagai bentuk penegakan hukum yang cepat dan efektif. Sanksi ini tidak hanya bertujuan menghentikan pelanggaran, tetapi juga mendorong pelaku usaha untuk segera melakukan perbaikan dan pemulihan, sehingga keberlangsungan kegiatan panas bumi tetap sejalan dengan prinsip perlindungan lingkungan.⁶

Sanksi administratif seharusnya menjadi bagian penting dari proses pengawasan setelah izin diberikan, apalagi di sektor panas bumi yang punya risiko besar jika tidak dikelola dengan baik. Setelah izin keluar, tugas pemerintah tidak selesai, tapi justru harus memastikan kegiatan usaha benar-benar berjalan sesuai aturan. Kalau ada pelanggaran, sanksi administratif bisa langsung dijatuhkan oleh

⁵ Alvi Syahrin, Martono Anggusti, dan Abdul Aziz Alsa, 2018, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Prenada Media Grup, halaman 178.

⁶ Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 212.

pejabat berwenang tanpa harus menunggu proses pengadilan. Ini penting supaya pelanggaran bisa segera dihentikan dan tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk. Kalau sanksi seperti ini tidak diterapkan dengan tegas, bukan cuma lingkungan yang bisa rusak, tapi juga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perizinan akan ikut menurun.

Kasus PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) di Kabupaten Mandailing Natal menjadi cerminan lemahnya implementasi sanksi administratif dalam pengawasan izin panas bumi di Indonesia. Sejak tahun 2021, beberapa insiden kebocoran gas hidrogen sulfida (H_2S) terjadi berulang kali, menyebabkan ratusan warga mengalami keracunan dan setidaknya lima orang meninggal dunia.⁷ Pemerintah hanya memberhentikan aktivitas sementara tanpa menjatuhkan sanksi tegas, memperlihatkan kurangnya komitmen dalam penegakan sanksi administrasi dalam hukum lingkungan.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai bahwa pengoperasian PT SMGP telah menimbulkan dampak serius berupa korban jiwa, gangguan kesehatan masyarakat, kerusakan lingkungan, dan kerugian ekonomi. WALHI juga mengkritik sikap pemerintah yang dinilai abai terhadap perlindungan hak masyarakat dan lingkungan hidup, serta berpotensi terlibat dalam kejahatan lingkungan yang terstruktur.⁸

⁷ WALHI, "Tutup PT Sorik Marapi Geothermal Power, Lawan Impunitas terhadap Pelaku Kejahatan Lingkungan Hidup dan Manusia," diakses dari <https://www.walhi.or.id/tutup-pt-sorik-marapi-geothermal-power-lawan-impunitas-terhadap-pelaku-kejahatan-lingkungan-hidup-dan-manusia>

⁸ *Ibid.*

Selain itu, WALHI Sumatera Utara menemukan adanya indikasi pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus keracunan massal berulang ini. WALHI mendesak agar pemerintah menindaklanjuti kasus ini dengan penyidikan pidana guna menghasilkan efek jera terhadap pelaku, sekaligus mencegah terulangnya bencana serupa di masa mendatang.⁹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa persoalan utama dalam pengelolaan panas bumi di Indonesia bukan hanya terletak pada aspek perizinan, tetapi juga pada lemahnya penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran izin yang dilakukan oleh badan usaha. Kasus PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) mencerminkan bahwa meskipun pelanggaran serius telah terjadi dan mengakibatkan korban jiwa serta kerusakan lingkungan, pemerintah belum menjalankan kewenangannya secara maksimal untuk menjatuhkan sanksi administratif yang tegas. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas instrumen sanksi administratif sebagai bagian dari mekanisme hukum administrasi negara dalam menjamin kepatuhan hukum dan perlindungan lingkungan hidup. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih lanjut bagaimana penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran izin dalam kegiatan pemanfaatan panas bumi, khususnya dalam konteks kasus PT SMGP di Kabupaten Mandailing Natal.

Dengan mempertimbangkan berbagai persoalan yang telah dibahas di atas, maka penulis menetapkan judul penelitian ini sebagai berikut:

⁹ WALHI Sumatera Utara, "WALHI Sumut Temukan Dugaan Pelanggaran HAM PLTP Sorik Marapi," diakses dari <https://walhisumut.or.id/walhi-sumut-temukan-dugaan-pelanggaran-ham-pltp-sorik-marapi>

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di dapatilah suatu rumusan masalah yaitu:

- a. Bagaimana pengaturan izin panas bumi terhadap kebocoran gas PT Sorik Merapi Geothermal Power (SMGP)
- b. Bagaimana sanksi administratif terhadap pengaturan izin panas bumi?
- c. Bagaimana akibat hukum terhadap pelanggaran PT Sorik Merapi Geothermal Power?

2. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam latar belakang, maka penelitian ini difokuskan untuk menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran izin panas bumi. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Menganalisis bentuk dan dasar hukum sanksi administratif terhadap pelanggaran izin panas bumi dalam perspektif hukum administrasi negara.
- 2) Mengkaji penerapan sanksi administratif oleh pemerintah terhadap PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) sebagai studi kasus pelanggaran izin panas bumi.
- 3) Menilai efektivitas penerapan sanksi administratif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dan lingkungan hidup dalam kegiatan pemanfaatan energi panas bumi.

- 4) Memberikan rekomendasi bagi perbaikan mekanisme penegakan sanksi administratif dalam sektor panas bumi di Indonesia.

3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berarti dan berharga, baik dari segi teori maupun praktik. Dengan kata lain, hasil penelitian ini tidak hanya akan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum administrasi negara, tetapi juga memiliki implikasi nyata yang dapat diterapkan dalam dunia nyata, terutama dalam konteks pengelolaan dan pengawasan sektor energi panas bumi.

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan tambahan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan sanksi administratif sebagai salah satu instrumen efektif dalam penegakan hukum. Fokus utamanya adalah pada pelanggaran izin lingkungan yang terjadi dalam sektor energi panas bumi, yang memiliki dampak signifikan terhadap kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan kajian akademik dalam bidang hukum administrasi negara, khususnya terkait mekanisme sanksi administratif, serta memberikan dasar teoritis yang kuat untuk pengembangan penelitian lanjutan di bidang yang sama.
- b. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan penting dan bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan, khususnya instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam

bidang energi dan lingkungan hidup. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memperkuat pelaksanaan sanksi administratif secara lebih tegas, transparan, dan konsisten, sehingga dapat mendorong kepatuhan badan usaha dalam menjalankan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga memiliki manfaat sosial bagi masyarakat luas, dengan memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang hak-hak mereka dalam konteks perlindungan lingkungan hidup, sekaligus menegaskan pentingnya akuntabilitas badan usaha dalam menjalankan aktivitas yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini dapat berkontribusi pada terciptanya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup.

B. Definisi Operasional

Dalam sebuah penelitian, untuk menghindari terjadinya kekaburan makna terhadap istilah-istilah yang digunakan, maka diperlukan definisi operasional. Definisi ini bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas atas konsep-konsep penting dalam penelitian agar dapat dipahami secara tepat dan konsisten.

1. Implementasi

Yang dimaksud implementasi dalam penelitian ini adalah pelaksanaan tindakan pemerintah berupa pengawasan dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran izin panas bumi oleh badan usaha, khususnya terkait kasus kebocoran gas yang dilakukan oleh PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP).

2. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi adalah tindakan yang dikenakan oleh pejabat atau lembaga administrasi negara kepada individu atau badan hukum akibat pelanggaran terhadap ketentuan administratif, dengan tujuan untuk memulihkan ketertiban dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Sanksi ini bersifat langsung dan dapat dijatuhkan tanpa perlu proses panjang, selama pelanggaran terbukti secara administratif. Bentuk sanksi administrasi meliputi peringatan tertulis, denda administratif, pembekuan atau pencabutan izin, hingga penghentian kegiatan tertentu. Penerapan sanksi ini menjadi alat penting dalam menjaga tertib administrasi dan mencegah terulangnya pelanggaran di masa mendatang.

3. Izin

Izin diartikan sebagai persetujuan tertulis yang diberikan oleh instansi pemerintah yang berwenang kepada badan usaha untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya panas bumi, setelah melalui proses administrasi, teknis, dan lingkungan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Izin ini tidak hanya menjadi bentuk legalitas atas suatu kegiatan usaha, tetapi juga menjadi instrumen pengawasan negara terhadap kepatuhan pelaku usaha dalam menjaga keselamatan, kelestarian lingkungan, serta kepentingan Masyarakat.

4. Panas Bumi

Panas bumi merujuk pada sumber energi terbarukan yang berasal dari panas alami yang tersimpan di dalam inti bumi dan dimanfaatkan melalui sistem ekstraksi uap atau air panas untuk menghasilkan energi listrik atau kebutuhan industri lainnya. Pemanfaatan panas bumi memerlukan pengelolaan yang cermat karena melibatkan aspek teknis, lingkungan, dan hukum, terutama terkait perizinan dan pengawasan oleh pemerintah agar kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tidak menimbulkan kerusakan lingkungan maupun gangguan terhadap masyarakat sekitar.

5. PT Sorik Merapi Geothermal Power (PT SMGP)

PT Sorik Merapi Geothermal Power (PT SMGP) merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di sektor energi terbarukan, khususnya dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya panas bumi di wilayah Sorik Merapi, Sumatera Utara. Dalam konteks penelitian ini, PT SMGP didefinisikan sebagai badan usaha yang memiliki izin resmi untuk melakukan eksplorasi, pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan panas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terutama yang terkait dengan sektor energi dan lingkungan hidup. Kegiatan operasional PT SMGP mencakup seluruh rangkaian proses teknis mulai dari pengajuan dan pengurusan perizinan, pembangunan fasilitas pembangkit listrik tenaga panas bumi, hingga pelaksanaan operasional harian yang harus mematuhi standar lingkungan dan keselamatan kerja. Selain itu, PT SMGP juga menjadi objek pengawasan oleh pemerintah dan instansi terkait dalam hal kepatuhan terhadap

ketentuan izin lingkungan dan peraturan administrasi negara yang mengatur tentang pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dalam penelitian ini, PT SMGP diposisikan sebagai subjek yang bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya sesuai izin yang diberikan serta menjadi fokus kajian terhadap pelaksanaan pengawasan dan penerapan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran izin yang dapat berdampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

C. Keaslian Penelitian

Penelitian ini memiliki keaslian pada fokus kajiannya terhadap implementasi sanksi administratif dalam penegakan hukum atas pelanggaran izin pemanfaatan panas bumi oleh PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP), melalui perspektif Hukum Administrasi Negara. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menyoroti aspek teknis energi atau dampak lingkungan, penelitian ini secara spesifik mengulas bagaimana pemerintah menjalankan kewenangannya dalam menjatuhkan sanksi administratif secara cepat dan efektif, tanpa melalui proses peradilan, untuk melindungi masyarakat dan lingkungan hidup. Dengan menelaah dasar hukum, prosedur pelaksanaan, dan hambatan penegakan sanksi, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkuat peran hukum administrasi sebagai instrumen pengawasan dan akuntabilitas dalam sektor energi panas bumi yang berisiko tinggi.

Mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya, terdapat tiga judul yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi Fatmah, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Tahun 2021, yang berjudul *“Pelaksanaan Peraturan Menteri ESDM Nomor 21 Tahun 2017 Pasal 3 Ayat (1) Tentang Pengelolaan Limbah Lumpur Bor Dan Serbuk Bor Pada Pengeboran Panas Bumi Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mandailing Natal”*. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan fokus pada pelaksanaan teknis pengelolaan limbah oleh instansi pemerintah daerah dalam kegiatan pengeboran panas bumi. Penelitian tersebut menitikberatkan pada evaluasi implementasi regulasi teknis serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, khususnya dalam konteks pengelolaan limbah pengeboran oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mandailing Natal.

Sedangkan penelitian penulis secara khusus membahas penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran izin lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan yang sama, yaitu PT Sorik Merapi Geothermal Power (SMGP). Penelitian ini mengkaji aspek kewenangan pemerintah daerah dan pusat dalam pengelolaan panas bumi, serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum diterapkan ketika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan izin. Dengan demikian, penelitian ini berbeda secara signifikan dari sisi pendekatan dan lingkup hukum, karena tidak menitikberatkan pada aspek teknis pengelolaan limbah, melainkan pada pengawasan administratif dan penerapan sanksi sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum lingkungan.

2. Skripsi Aisyah Tri Putri Nasution, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Tahun 2021, yang berjudul *“Pengaturan dan Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Pengelolaan Panas Bumi oleh Penanaman Modal Asing (Studi pada PT. SMGP)”*. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan oleh PT SMGP sebagai bentuk kepatuhan terhadap kewajiban CSR sesuai dengan peraturan penanaman modal. Fokus utama penelitian adalah pada pelaksanaan dan efektivitas CSR dari sisi kesejahteraan masyarakat, bukan pada aspek perizinan atau pelanggaran hukum.

Sedangkan penelitian penulis secara khusus membahas penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran izin lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan yang sama, yaitu PT SMGP. Penelitian ini menganalisis bagaimana sanksi administratif dijatuhkan, bagaimana proses pengawasan dijalankan, serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah jika terjadi kegagalan dalam pengawasan. Dengan demikian, penelitian ini berbeda dalam aspek pendekatan dan lingkup hukum, karena tidak menitikberatkan pada CSR, melainkan pada pengawasan dan penegakan hukum administratif di bidang lingkungan hidup.

3. Skripsi Umami Syakilah, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Tahun 2023, dengan judul *“Analisis Pengaruh Dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Sorik Marapi*

Geothermal Power (SMGP) Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa Purba Lamo”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan regresi sederhana untuk mengukur pengaruh dana CSR PT SMGP terhadap perekonomian masyarakat sekitar perusahaan. Fokus penelitian adalah kontribusi CSR terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa, tanpa membahas aspek hukum atau perizinan.

Berbeda dari itu, penelitian penulis mengkaji penerapan sanksi administratif sebagai bentuk penegakan hukum atas pelanggaran izin lingkungan oleh PT SMGP, yang menyebabkan kerugian ekologis dan korban jiwa. Pendekatan yang digunakan adalah hukum administrasi negara dengan menitikberatkan pada peran dan tanggung jawab pemerintah dalam melakukan pengawasan, menjatuhkan sanksi, dan menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini berbeda secara tujuan, pendekatan, dan bidang keilmuan, karena tidak membahas CSR atau aspek ekonomi, melainkan mekanisme kontrol administratif oleh negara dalam kasus pelanggaran izin panas bumi.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan dari ketiga penelitian terdahulu tersebut berbeda dengan penelitian yang sedang dilakukan saat ini. Dalam kajian yang akan dibahas pada penelitian ini, fokus diarahkan pada implementasi sanksi administratif, kewenangan pemerintah dalam menjatuhkan sanksi, mekanisme pengawasan terhadap izin panas bumi, serta bentuk pertanggungjawaban pemerintah apabila terjadi kelalaian, khususnya dalam konteks

pelanggaran izin oleh PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP), dengan pendekatan dari perspektif Hukum Administrasi Negara.

D. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan yang memandang hukum sebagai sistem norma yang terstruktur. Sistem ini mencakup asas hukum, norma, aturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta pendapat para ahli hukum (doktrin). Penelitian hukum normatif berfokus pada pengkajian terhadap kaidah hukum yang berlaku dan bertujuan untuk menganalisis suatu peristiwa hukum dengan mengaitkannya pada norma yang relevan. Melalui pendekatan ini, peneliti menyusun argumentasi hukum guna menentukan apakah suatu tindakan atau peristiwa telah sesuai dengan hukum atau tidak, serta memberikan dasar-dasar yuridis mengenai bagaimana seharusnya suatu peristiwa ditanggapi menurut ketentuan hukum yang berlaku.¹⁰

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan secara objektif dan apa adanya terhadap peristiwa atau kondisi hukum yang diteliti tanpa disertai opini atau penilaian subjektif dari peneliti. Peristiwa hukum yang dimaksud adalah kejadian nyata yang mengandung aspek hukum, seperti pelanggaran administratif, konflik kewenangan, atau ketidaksesuaian pelaksanaan izin dengan ketentuan

¹⁰ Eka Nam Sihombing dan Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, halaman 43.

peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan fakta-fakta hukum sebagaimana tercantum dalam dokumen resmi, baik berupa ketentuan dalam undang-undang, data pelanggaran, maupun bentuk sanksi yang dijatuhkan, tanpa memberikan interpretasi pribadi. Tujuannya adalah agar pembaca memperoleh gambaran utuh dan netral mengenai peristiwa hukum yang menjadi objek kajian.

Dalam pendekatan deskriptif ini, peneliti juga memaparkan kondisi hukum, seperti ketidakharmonisan antarperaturan atau putusan pengadilan yang menimbulkan polemik, dengan cara mengutip secara langsung norma-norma atau bagian-bagian penting dari dokumen tersebut. Penyajian dilakukan secara netral, tanpa memberi komentar yang bersifat solusi atau penilaian terhadap isi norma yang dikaji. Prinsip yang dipegang adalah bahwa setiap peraturan atau ketentuan hukum diposisikan sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri (*each statute becomes an independent source of law*), sehingga belum terpengaruh oleh interpretasi pihak mana pun. Hal ini penting agar data hukum yang disajikan dapat menjadi dasar analisis yang objektif dan ilmiah dalam tahap selanjutnya.¹¹

3. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai izin

¹¹ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, halaman 152-153.

lingkungan, pengelolaan panas bumi, serta pelaksanaan sanksi administratif dalam hukum administrasi negara dan hukum lingkungan. Pendekatan ini memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh, logis, dan tersusun secara hierarkis. Melalui pendekatan ini, dapat dianalisis keterkaitan antara berbagai regulasi, serta bagaimana ketentuan tersebut memberikan landasan hukum bagi pejabat berwenang dalam menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelanggaran izin usaha pemanfaatan panas bumi.¹²

Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji bagaimana penerapan norma hukum tersebut dalam praktik, khususnya melalui analisis terhadap kasus PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) di Kabupaten Mandailing Natal. Pendekatan ini berfokus pada putusan dan tindakan administratif yang diambil pemerintah pasca-insiden keracunan gas yang terjadi akibat kegiatan eksplorasi panas bumi. Penelaahan terhadap pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dan respons pemerintah dalam kasus tersebut bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan sanksi administratif sebagai instrumen penegakan hukum administratif. Kombinasi kedua pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh, baik dari sisi normatif maupun aplikatif, dalam menganalisis permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian.¹³

¹² Jonaedi dan Jhonny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, halaman 132–134.

¹³ *Ibid.*, halaman., 145–146.

4. Sumber data penelitian

Penelitian ini menggunakan data yang bersumber kewahyuan serta didukung oleh data sekunder sebagai bahan pelengkap analisis.

a. Data Kewahyuan

Data Kewahyuan yang dimaksud berasal dari sumber hukum Islam, yakni Al-Qur'an. Dalam konteks penelitian ini, data tersebut merujuk pada surah Al-A'raf ayat 56:

إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ۖ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا

Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia memiliki arti sebagai berikut;

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya, dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik."

b. Data skunder

Data sekunder terdiri atas tiga kategori bahan hukum, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁴ Data skunder dimaksud terdiri dari;

¹⁴ Eka N.A.M Sihombing, Cynthia Hadita, *op.cit.*, halaman. 52.

1) Bahan hukum primer adalah...

Dalam penelitian ini, yang termasuk ke dalam bahan hukum primer adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2) Bahan hukum skunder

Yaitu sumber hukum yang meliputi berbagai literatur hukum seperti buku ajar yang ditulis oleh para pakar hukum terkemuka, artikel dalam jurnal hukum, pendapat para akademisi, putusan pengadilan, serta hasil diskusi atau simposium terkini yang relevan dengan pokok bahasan penelitian.

3) Bahan hukum tersier

Yaitu bantu yang menjelaskan atau memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, contohnya Kamus Hukum dan Ensiklopedia.¹⁵

5. Alat pengumpul data

Dalam pelaksanaan penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa metode studi kepustakaan atau yang dikenal dengan istilah library research. Metode ini dipilih secara sengaja karena memberikan kemudahan bagi peneliti untuk mendapatkan berbagai sumber informasi yang relevan dan mendalam melalui proses penelusuran, pengumpulan, serta penyusunan bahan-bahan hukum tertulis yang memiliki keterkaitan erat dengan tema serta fokus penelitian yang sedang dijalankan. Studi kepustakaan berfungsi sebagai sarana utama dalam memperoleh data sekunder yang sangat dibutuhkan untuk mendukung proses analisis dan pembahasan dalam penelitian ini. Dalam pelaksanaan pengumpulan data, peneliti melakukan dua pendekatan, yakni secara luring (offline) dan daring (online).

Pendekatan luring dilakukan dengan cara mengakses secara langsung berbagai sumber pustaka yang ada di toko buku maupun perpustakaan, khususnya perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) yang menyediakan koleksi referensi hukum yang lengkap dan terpercaya. Pada tahap ini, peneliti fokus mengumpulkan berbagai jenis bahan referensi seperti buku-buku yang

¹⁵Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *op.cit.*, halaman. 173.

membahas aspek hukum, jurnal cetak, dokumen resmi pemerintah, serta peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi tinggi dengan isu yang menjadi objek kajian. Sedangkan pendekatan daring dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan internet sebagai sarana pencarian literatur digital. Melalui akses daring ini, peneliti memperoleh berbagai sumber seperti e-book, e-journal, artikel ilmiah, serta dokumen elektronik lain yang sesuai dengan topik dan fokus kajian penelitian. Penggunaan metode daring ini bertujuan untuk melengkapi dan memperkaya data sekunder yang mungkin tidak tersedia dalam bentuk cetak, sehingga dapat memberikan landasan teori yang lebih kuat dan argumentasi yang lebih komprehensif dalam penyusunan skripsi ini. Dengan demikian, kombinasi kedua metode pengumpulan data tersebut diharapkan dapat memberikan hasil penelitian yang lebih valid, akurat, dan mendalam.

6. Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan normatif untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap permasalahan hukum yang diteliti. Proses analisis difokuskan pada penelaahan terhadap norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik administrasi pemerintahan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana pelaksanaan sanksi administratif telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, sekaligus menilai efektivitasnya sebagai instrumen pengawasan dan penegakan hukum administrasi negara.

Analisis ini mengacu pada empat kemungkinan bentuk hubungan antara norma dan hasil penerapan: (1) penerapan sesuai dengan norma hukum dan mencapai tujuan; (2) penerapan sesuai norma namun tidak mencapai tujuan; (3) penerapan tidak sesuai norma dan tidak mencapai tujuan; serta (4) penerapan tidak sesuai norma namun tetap mencapai tujuan. Melalui pendekatan ini, analisis dilakukan secara komprehensif dan sistematis untuk menilai konsistensi antara teori dan praktik, serta untuk merumuskan rekomendasi yang dapat memperkuat pelaksanaan hukum administrasi secara efektif dan akuntabel.¹⁶

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 152.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Perizinan

Perizinan merupakan wujud pelaksanaan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang dijalankan oleh pemerintah sebagai pihak yang berwenang, terhadap setiap aktivitas yang dilakukan oleh subjek hukum.¹⁷ Dalam hukum administrasi, izin merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan perilaku warga negara. Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge dikutip Ridwan H.R, pengertian izin dapat dibedakan dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, izin dipahami sebagai persetujuan dari pemerintah yang diberikan berdasarkan undang-undang atau peraturan, untuk dalam keadaan tertentu memperkenankan seseorang melakukan tindakan yang pada dasarnya dilarang oleh hukum. Melalui pemberian izin, pemerintah mengizinkan tindakan-tindakan tertentu dengan pengawasan khusus demi menjaga kepentingan umum. Sementara dalam arti sempit, izin dipandang sebagai bentuk pengikatan pada suatu peraturan hukum yang bertujuan untuk mencapai tatanan sosial tertentu atau mencegah terjadinya keadaan yang merugikan. Dalam konteks ini, izin berfungsi untuk mengatur tindakan-tindakan yang tidak sepenuhnya dilarang,

¹⁷ Luqman Hakim, (2023). "Telaah Hukum terhadap Perizinan dalam Proses Investasi di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja". Jurnal Dialektika Hukum, Vol. 5 No. 1, halaman 2.

namun tetap membutuhkan pengawasan secukupnya dari pemerintah untuk menjaga ketertiban umum.¹⁸

Perizinan merupakan salah satu instrumen hukum yang menunjukkan pelaksanaan fungsi pengaturan oleh pemerintah dalam mengendalikan kegiatan usaha di sektor panas bumi. Melalui mekanisme ini, pemerintah memastikan bahwa setiap bentuk kegiatan usaha, baik dalam bentuk eksplorasi, eksploitasi, maupun distribusi panas bumi, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bentuk perizinan tersebut dapat berupa pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penetapan kuota, atau izin usaha yang wajib dimiliki oleh perusahaan sebelum menjalankan operasionalnya.

Pemberian izin dalam sektor panas bumi pada hakikatnya adalah bentuk pengecualian hukum terhadap larangan umum, yang hanya dapat diberikan apabila memenuhi syarat administratif tertentu. Artinya, suatu kegiatan usaha yang semula tidak diperbolehkan secara hukum, dapat menjadi sah apabila telah memperoleh izin dari otoritas yang berwenang. Penolakan terhadap permohonan izin dapat dilakukan apabila perusahaan tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan, seperti kepatuhan terhadap standar keselamatan, lingkungan, dan teknis. Dengan demikian, izin menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa kegiatan usaha gas bumi berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan bertanggung jawab.

Berangkat dari pemahaman tersebut, dapat ditegaskan bahwa izin tidak hanya berfungsi sebagai alat legalisasi terhadap kegiatan usaha yang sebelumnya dilarang,

¹⁸ Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, halaman 199.

tetapi juga sebagai mekanisme seleksi dan pengawasan awal yang menentukan layak atau tidaknya suatu badan usaha menjalankan kegiatan di sektor panas bumi. Melalui izin, pemerintah memiliki kendali administratif untuk menyaring dan menilai kesiapan administratif, teknis, dan lingkungan dari setiap entitas yang mengajukan permohonan. Dengan kata lain, keberadaan izin menjadi representasi komitmen negara dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan terhadap masyarakat serta lingkungan hidup..¹⁹

Dalam penyelenggaraan perizinan, penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sangat krusial, karena setiap keputusan izin harus menjunjung prinsip legalitas, transparansi, dan akuntabilitas, AAUPB menjadi pondasi moral hukum tertinggi dalam sistem perizinan, terutama untuk memastikan bahwa kewenangan yang diberikan oleh peraturan bersifat sah dan tidak disalahgunakan oleh pejabat administrasi negara..²⁰

Asas-asas seperti kecermatan, ketidakberpihakan, dan akuntabilitas menuntut agar setiap keputusan izin tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan berdasarkan proses yang objektif dan dapat diuji. Dalam konteks ini, asas legalitas bukan hanya berarti bahwa keputusan memiliki dasar hukum, tetapi juga harus taat pada prinsip kehati-hatian dan tidak menyimpang dari tujuan peraturan. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap AAUPB dalam proses perizinan berpotensi menimbulkan

¹⁹ Adrian Sutedi, 2015, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 168.

²⁰ Mohamad Fasyehhudin dan Ahmad Lanang Citrawan, (2022). “Asas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan sebagai Perwujudan Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Good Governance”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* , no. 1, halaman 9

cacat hukum yang dapat mengakibatkan pembatalan izin atau tanggung jawab hukum bagi pejabat yang berwenang.

Penerapan AAUPB dalam keputusan perizinan menjadi penting untuk menjamin perlindungan hak-hak warga negara dan mencegah penyalahgunaan kewenangan. Seperti dijelaskan oleh M. Yamin Lubis, AAUPB merupakan ruh dari setiap tindakan pemerintah, karena tanpa pengawasan asas-asas ini, tindakan administratif rawan menimbulkan maladministrasi atau bahkan penyimpangan kekuasaan yang merugikan masyarakat . Oleh sebab itu, AAUPB tidak hanya menjadi dasar etik dalam birokrasi, tetapi juga berfungsi sebagai sarana kontrol internal yang menjamin bahwa seluruh keputusan perizinan berada dalam kerangka hukum administrasi negara yang demokratis, partisipatif, dan berkeadilan.²¹

Meskipun sistem administrasi perizinan usaha di Indonesia telah diarahkan melalui integrasi digital seperti OSS dan PTSP guna mempercepat layanan serta menjamin transparansi, dalam praktiknya sistem ini belum mampu menjamin kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan yang telah ditetapkan. Hambatan seperti birokrasi yang tumpang tindih, lemahnya koordinasi antar instansi, serta ketidaksesuaian antara peraturan teknis dan implementasi di lapangan, membuat pengawasan terhadap izin yang telah diterbitkan menjadi tidak efektif. Studi oleh Sinta Solihah dan M. Budi Mulyadi menunjukkan bahwa perizinan yang tampak lengkap di atas kertas tidak diimbangi oleh sistem

²¹ Wasis Susetio dan Arief Wicaksono, (2022). “Peran AAUPB dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik*, Vol. 6, No. 1, halaman. 6–7.

pengawasan yang kuat di lapangan. Kondisi inilah yang menciptakan celah bagi terjadinya pelanggaran izin, seperti dalam kasus PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP), di mana kegiatan usaha tetap berlangsung meskipun telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perizinan dan dampaknya menimbulkan kerugian bagi masyarakat.²²

Lebih jauh, permasalahan dalam sistem perizinan panas bumi tidak hanya berhenti pada aspek teknis dan kelembagaan, tetapi juga menyangkut minimnya penegakan tanggung jawab hukum ketika pelanggaran terjadi. Salah satu penyebab utamanya adalah ketidakjelasan batas kewenangan antar instansi, yang membuat pengawasan cenderung tidak terkoordinasi dan tidak konsisten. Mekanisme perizinan yang idealnya menjadi alat kontrol terhadap aktivitas usaha kehilangan efektivitasnya karena persyaratan administratif, seperti persetujuan lingkungan, tidak selalu dijadikan acuan utama dalam proses penerbitan izin. Di sisi lain, tidak adanya lembaga independen yang bertugas menilai risiko secara objektif menyebabkan pengawasan teknis dan lingkungan sangat bergantung pada aparat birokrasi, yang rentan pada konflik kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru yang tidak hanya fokus pada penyederhanaan layanan, tetapi juga memperkuat kapasitas pengawasan dan ketegasan pemerintah dalam menindak

²² Sinta Solihah dan M. Budi Mulyadi, (2022). “Aspek Hukum dalam Proses Penerbitan Izin Usaha: Tinjauan terhadap Regulasi di Indonesia”. *Journal Customary Law* 2, no. 3, halaman 5–6.

pelanggaran, sebagaimana akan dibahas lebih lanjut dalam konteks kasus SMGP pada bab berikutnya.²³

B. Sanksi Administratif

Sanksi dipahami sebagai ketentuan yang mengatur akibat-akibat yang timbul akibat ketidakpatuhan atau pelanggaran terhadap norma. Dengan kata lain, sanksi merupakan instrumen hukum yang mengatur respon terhadap pelanggaran aturan. Fungsinya adalah sebagai alat kekuasaan negara dalam mendorong kepatuhan terhadap norma yang berlaku, sekaligus sebagai upaya untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh pelanggaran tersebut.²⁴

Adapun tujuan sanksi adalah untuk memastikan efektivitas pelaksanaan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam konteks hukum administrasi negara. Sanksi berfungsi sebagai alat yang mendukung penegakan norma hukum agar tidak sekadar menjadi aturan tanpa kekuatan. Dalam bidang hukum administrasi, badan pemerintahan diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi secara langsung apabila terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku. Hal ini menjadi bagian integral dari pelaksanaan kewenangan administratif, yang seringkali membentuk hubungan hukum langsung antara pemerintah dan subjek hukum, baik individu maupun badan hukum.

²³ Dara Salsabila, Abi Radjab Ma'ruf, dan Yulinda Adharani, (2021). "Merekonstruksi Arah Politik Hukum Pengembangan Perizinan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 1, halaman 89–116.

²⁴ Ghufuran Syahputera Walla, Hendrik Salmon, dan Julista Mustamu, (2021). "Kajian Terhadap Pengaturan Sanksi Denda Administratif dalam Peraturan Daerah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 9, halaman 964.

Secara umum, tujuan sanksi termasuk sanksi administratif meliputi beberapa aspek penting. Pertama, sebagai sarana penegakan norma hukum agar aturan yang mengandung larangan atau perintah tidak diabaikan. Tanpa sanksi, norma hukum akan sulit untuk dipatuhi. Kedua, sebagai bentuk hukuman atau konsekuensi terhadap pelanggaran, yang dijatuhkan secara proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan dan niat pelanggar. Ketiga, sanksi dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera, sehingga pelaku tidak mengulangi pelanggaran yang sama. Keempat, sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan pelanggaran serupa, mengingat adanya konsekuensi hukum yang akan dihadapi. Dengan demikian, sanksi tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan preventif dalam menjaga tertib hukum.

Penerapan sanksi administratif secara khusus bertujuan mempertahankan norma-norma hukum administrasi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Penegakan ini merupakan manifestasi dari kewenangan pemerintah yang berasal langsung dari ketentuan hukum, tanpa melalui perantara lembaga peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sanksi administratif menjadi bagian penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan secara tertib, efisien, dan sah menurut hukum.²⁵

Sebagai bagian dari pelaksanaan kewenangan administratif, sanksi pada dasarnya harus diterapkan secara proporsional dan efisien. Dalam kerangka inilah

²⁵ Muhammad Sadi Is dan Kun Budianto, 2021, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Kencana, halaman 244–246.

asas *ultimum remedium* menjadi penting untuk dipahami. Asas ini menekankan bahwa upaya represif sebaiknya dijadikan sebagai pilihan terakhir dalam penegakan hukum. Dalam konteks hukum administrasi, asas ini menempatkan sanksi administratif sebagai instrumen utama yang diutamakan sebelum mengambil langkah hukum yang lebih tegas. Pendekatan ini mencerminkan semangat efisiensi, menghindari beban proses hukum yang panjang, serta menjaga keseimbangan antara ketegasan negara dan perlindungan terhadap hak-hak subjek hukum.

Dengan berpedoman pada asas tersebut, sanksi administratif diharapkan dapat berfungsi sebagai mekanisme pengendalian yang cepat, langsung, dan tepat sasaran. Pemerintah diberi keleluasaan untuk menggunakan berbagai jenis sanksi administratif yang sesuai dengan tingkat pelanggaran, mulai dari teguran tertulis hingga pencabutan izin. Seluruh mekanisme ini dibentuk untuk memastikan bahwa norma hukum tidak hanya ditaati, tetapi juga ditegakkan secara efektif tanpa harus selalu bergantung pada peradilan. Oleh karena itu, pembahasan berikutnya akan menguraikan jenis-jenis sanksi administratif yang tersedia dalam sistem hukum administrasi negara, beserta dasar penerapannya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.²⁶

Dalam konteks hukum administrasi, terdapat beberapa jenis sanksi administratif yang dapat dikenakan, seperti paksaan pemerintah atau tindakan paksa (*bestuursdwang*), uang paksa (*dwangsom* atau *publiekrechtelijke dwangsom*), penutupan tempat usaha (*sluiting van een inrichting*), penghentian kegiatan mesin

²⁶ Nur Ainayah Rahmawati, (2013). "Hukum Pidana Indonesia". Jurnal *Ultimum Remedium* atau *Primum Remedium*, Recidive Vol. 2 No. 1, halaman 39–44.

perusahaan (*buitengebruikstelling van een toestel*), serta pencabutan izin (*intrekking van een vergunning*) yang biasanya dilakukan melalui tahapan teguran, paksaan pemerintah, penutupan, dan penerapan uang paksa.

Penerapan sanksi administratif ini merupakan bentuk tindakan pemerintahan yang berdasarkan pada wewenang diskresi, yang tercermin dalam penggunaan istilah “dapat” atau “berwenang” dalam peraturan. Hal ini memberikan kebebasan kepada pejabat untuk menentukan jenis sanksi yang paling tepat guna menghentikan pelanggaran atau mengembalikan keadaan seperti semula. Sanksi apapun yang diterapkan, esensinya adalah untuk memastikan bahwa setiap orang atau badan hukum yang melanggar peraturan lingkungan hidup dikenai konsekuensi yang tegas. Dengan demikian, keberadaan sanksi menunjukkan bahwa aturan hukum tidak hanya sebatas formalitas tertulis, melainkan benar-benar memiliki daya paksa. Di sisi lain, peraturan juga harus menjamin bahwa hak-hak setiap individu tetap dihormati dan dilindungi sebagaimana mestinya.²⁷

Sanksi administratif dalam hukum lingkungan erat kaitannya dengan sistem perizinan, di mana pelanggaran terhadap isi atau ketentuan dalam izin yang telah diberikan dapat dikenai tindakan oleh otoritas yang berwenang. Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) secara tegas mengatur hal ini, terutama dalam Pasal 25 hingga Pasal 27. Melalui ketentuan tersebut, pemerintah pusat maupun daerah memiliki landasan hukum untuk menjatuhkan sanksi secara langsung, dengan mekanisme ini, sanksi administratif

²⁷ Gusri Putra Dodi, 2024, *Hukum Lingkungan: Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, halaman 183.

hadir bukan hanya sebagai bentuk teguran, tetapi sebagai instrumen kontrol yang cepat dan efektif, tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang. Artinya, ketika pelanggaran lingkungan terjadi, negara tetap dapat bertindak tegas demi mencegah kerusakan lebih lanjut.²⁸

Tingkat pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memiliki variasi bobot, mulai dari pelanggaran administratif ringan hingga pelanggaran berat yang mengakibatkan dampak langsung terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, sanksi administratif yang dikenakan juga memiliki tingkatan sesuai dengan tingkat keseriusan pelanggaran. Sanksi terberat dalam hal ini adalah pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan, yang diterapkan jika dampak lingkungan sudah sangat membahayakan, seperti terjadinya pencemaran yang mengganggu kesehatan masyarakat. Pencabutan izin ini dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang baik atas inisiatif sendiri, atas usulan dari pemerintah daerah seperti gubernur atau bupati/wali kota, maupun atas permohonan masyarakat atau pihak yang dirugikan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memuat sistem sanksi administratif yang bersifat bertingkat dan menyeluruh, mencakup teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, serta pencabutan izin. Jenis sanksi ini disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, terutama dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Paksaan pemerintah bisa berupa penghentian kegiatan,

²⁸ Koesnadi Hardjosoemantri, 2002, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: UGM Press, halaman 347–349.

penutupan saluran limbah, pembongkaran fasilitas, atau tindakan lainnya yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan memulihkan lingkungan. Dalam kasus tertentu, paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa peringatan apabila pelanggaran menimbulkan ancaman serius atau kerugian besar bagi lingkungan. Jika paksaan ini tidak dilaksanakan, pelaku dapat dikenai denda tambahan. Pemerintah pusat maupun daerah juga diberi kewenangan untuk memaksa pelaku usaha memulihkan lingkungan atau menunjuk pihak ketiga untuk melakukannya, dengan biaya yang dibebankan kepada pelaku yang bersangkutan.²⁹

C. Akibat Hukum Pelanggaran Izin.

Dalam pelaksanaan tugasnya, penyelenggara pemerintahan atau administrasi negara menjalankan berbagai tindakan melalui kebijakan yang ditetapkan. Tindakan tersebut pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua bentuk. Pertama, perbuatan non-yuridis (*feitelijke handeling*), yaitu tindakan pemerintah yang tidak menimbulkan akibat hukum, misalnya kegiatan meresmikan jembatan dan aktivitas seremonial lainnya. Kedua, perbuatan yuridis (*rechtshandeling*), yaitu tindakan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum. Dalam konteks Hukum Administrasi Negara, perhatian utama diberikan pada perbuatan yuridis yang memiliki implikasi hukum, sedangkan perbuatan non-yuridis umumnya tidak menjadi pokok permasalahan.³⁰

²⁹ Khalisah Hayatuddin dan Serlika Aprita, 2021, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Kencana, halaman 134–136.

³⁰ Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, halaman 54.

Salah satu bentuk perbuatan yuridis yang kerap menimbulkan akibat hukum signifikan adalah penggunaan diskresi oleh pejabat administrasi, termasuk dalam hal pemberian atau pencabutan izin. Diskresi memang diperlukan untuk mengatasi kekosongan hukum atau situasi mendesak, namun penerapannya tidak boleh melampaui batas wewenang, mencampurkan wewenang, atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Ketentuan mengenai penggunaan diskresi ini secara tegas diatur dalam Pasal 1 ayat (9) dan Pasal 35 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menjelaskan bahwa diskresi adalah kewenangan pejabat pemerintahan untuk mengambil keputusan tertentu dalam situasi yang tidak diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan asas kepatutan dan keadilan.³¹

Dalam praktiknya, diskresi yang berujung pada penerbitan atau pencabutan izin sering kali menjadi objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini karena KTUN yang lahir dari diskresi tetap tunduk pada pengujian legalitas, baik dari aspek kewenangan, prosedur, maupun substansi keputusan. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian lainnya, objek sengketa di PTUN bukanlah “diskresi” itu sendiri, melainkan keputusan administrasi yang dihasilkan dari penggunaan diskresi tersebut. Oleh sebab itu, setiap keputusan yang bersifat konkrit, individual, dan final—meskipun diambil berdasarkan diskresi—tetap dapat menimbulkan

³¹ Syalom Wuwungan, (2020). “Akibat Hukum Adanya Diskresi dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan”. *Jurnal Lex Administratum*, Vol. VIII No. 3, halaman 87.

akibat hukum langsung dan menjadi objek sengketa apabila menimbulkan kerugian bagi pihak yang dituju.³²

³²Muhammad Farrel Kasyfillah, dkk., (2025). “Penyalahgunaan Diskresi Dalam Pengambilan Keputusan Administrasi: Studi Terhadap Izin Tambang Pasca Undang-Undang Cipta Kerja”, *Synergy: Journal of Collaborative Sciences*, Vol. 1, No. 1, halaman122.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Izin Panas Bumi PT Sorik Merapi Geothermal Power (SMGP)

Pemerintah secara konstitusional menjadi aktor utama dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Peran ini menegaskan bahwa tanggung jawab atas keberlanjutan lingkungan berada di tangan negara dan harus diwujudkan melalui kebijakan serta tindakan administratif yang konkret. Walaupun masyarakat dan organisasi profesi diberi ruang untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan, pada praktiknya banyak kegiatan pengelolaan justru dilakukan secara mandiri oleh masyarakat, tanpa keterlibatan negara yang efektif.³³

Dalam rangka menjalankan amanat konstitusi terkait pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah memiliki tanggung jawab utama yang mencakup sejumlah aspek penting, yaitu merumuskan dan mengembangkan kebijakan pengelolaan lingkungan; menyusun regulasi terkait penyediaan, alokasi, pemanfaatan, dan pengelolaan sumber daya alam serta sumber daya genetik; menetapkan ketentuan hukum yang mengatur hubungan antar subjek hukum serta pengelolaan hasil buatan manusia; melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan

³³ AM Yunus Wahid, 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 106.

dampak sosial; dan menyediakan dukungan pembiayaan untuk pelestarian lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penegakan hukum administrasi lingkungan, terdapat dua pendekatan utama, yaitu tindakan administratif yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, atau dengan mekanisme peradilan berupa pengujian atas keputusan administrasi negara melalui proses di peradilan Tata Usaha Negara.

Untuk mendukung efektivitas penegakan hukum administrasi lingkungan, setidaknya terdapat lima instrumen utama yang harus tersedia dalam sistem hukum dan pemerintahan, yaitu:

- a. Membuat dan mengembangkan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Menyusun aturan mengenai penyediaan, alokasi, penggunaan, dan pengelolaan lingkungan hidup serta pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya genetika.
- c. Mengatur peraturan hukum dan hubungan hukum antara individu dan/atau subjek hukum lain, serta membuat regulasi hukum terkait sumber daya alam dan barang buatan manusia, termasuk sumber daya genetika.
- d. Mengawasi kegiatan yang berpotensi memiliki dampak sosial.

- e. Mencari sumber pendanaan untuk mendukung upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.³⁴

Dalam sistem pemerintahan modern, perizinan merupakan instrumen penting dalam praktik administrasi negara yang digunakan untuk mengatur hubungan antara negara dan warga negaranya, terutama dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban yang berimplikasi pada kepentingan publik. Perizinan bukan hanya sekadar bentuk persetujuan administratif, tetapi juga merupakan sarana pengendalian sosial dan perlindungan hukum terhadap aktivitas masyarakat. Melalui mekanisme perizinan, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun badan usaha berada dalam koridor hukum, sesuai dengan standar keselamatan, lingkungan, serta ketertiban umum.³⁵

Tujuan dari suatu perizinan pada dasarnya sangat ditentukan oleh kondisi konkret yang dihadapi dalam praktik. Beragamnya situasi nyata yang muncul dalam masyarakat turut memengaruhi beragam pula tujuan dari penerbitan izin. Secara umum, tujuan-tujuan tersebut meliputi:

1. untuk mengarahkan atau mengendalikan aktivitas tertentu seperti dalam izin mendirikan bangunan;

³⁴ Nancy Dela Oktora, Raha Bahari, dan Choirul Salim, (2023). “Peranan Pemerintah Terkait Kerusakan Lingkungan Hidup Ditinjau dari Aspek Administrasi,” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 03, No. 1, halaman 171–173.

³⁵ Haryati, *et al.*, 2024, *Hukum Administrasi Negara*, Depok: Rajawali Press, halaman 225.

2. untuk mencegah timbulnya bahaya terhadap lingkungan melalui izin lingkungan;
3. untuk memberikan perlindungan terhadap objek-objek tertentu, misalnya melalui izin terbang atau izin membongkar bangunan bersejarah;
4. untuk mengatur pembagian sumber daya yang terbatas seperti izin menetap di wilayah padat penduduk;
5. untuk melakukan seleksi terhadap orang maupun kegiatan tertentu yang harus memenuhi persyaratan khusus, sebagaimana diterapkan dalam izin usaha di bidang minuman keras dan tempat hiburan.³⁶

Secara umum, bentuk-bentuk perizinan yang berkembang saat ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip kewenangan, prosedur administratif, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Variasi bentuk perizinan ini menunjukkan fleksibilitas dan kompleksitas sistem hukum administrasi dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin beragam dan dinamis. Setidaknya, terdapat empat bentuk perizinan utama yang umum dijumpai dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, yaitu izin (*vergunning*), konsesi, dispensasi, dan lisensi. Masing-masing memiliki karakteristik, fungsi, dan dasar hukum tersendiri yang membedakannya satu sama lain.

Dalam hukum administrasi negara, izin (*vergunning*) merupakan bentuk perizinan yang berfungsi sebagai alat pengawasan terhadap aktivitas masyarakat. Izin diberikan oleh pemerintah sebagai bentuk persetujuan terhadap suatu tindakan

³⁶ Ridwan HR, *op. cit.*, halaman. 208–209

yang semula dilarang, sehingga dapat dilakukan secara legal dengan ketentuan yang bersifat terbatas. Ateng Syarifudin menjelaskan bahwa izin merupakan penghapusan hambatan hukum terhadap suatu perbuatan dengan tujuan menciptakan ketertiban, mencegah kerugian, dan menumbuhkan kepatuhan terhadap hukum dan kebijakan negara. Di samping itu, terdapat bentuk perizinan berupa konsesi yang umumnya diberikan untuk kegiatan berskala besar yang menyangkut kepentingan umum. Pelaksanaannya diserahkan kepada pihak ketiga seperti badan usaha swasta, namun tetap berada dalam pengawasan negara. E. Utrecht memandang konsesi sebagai bentuk pelimpahan pelaksanaan urusan publik kepada subjek hukum di luar pemerintah, tanpa menghilangkan fungsi kontrol negara.³⁷

Izin juga merupakan instrumen yang digunakan oleh pejabat berwenang untuk mengatur pelaksanaan kegiatan usaha oleh subjek hukum tertentu. Dalam penerbitannya, izin memuat sejumlah ketentuan yang bersifat perintah maupun larangan, yang wajib dipatuhi oleh pemegang izin. Oleh karena itu, izin bersifat sebagai norma hukum yang individual atau bersifat subjektif karena secara langsung ditujukan kepada pelaku usaha tertentu. Fungsi utama dari perizinan ini adalah bersifat preventif, yakni untuk mencegah timbulnya risiko atau dampak negatif dari suatu kegiatan usaha. Dalam konteks hukum lingkungan, izin juga merupakan

³⁷ Haryati *et al.*, *op. cit.*, halaman. 226–227.

bagian dari pengaturan administratif yang melekat dalam ranah hukum lingkungan administrasi.³⁸

Perizinan juga dapat berbentuk dispensasi, yakni keputusan administratif yang memberikan pengecualian terhadap norma hukum yang berlaku secara umum. Dispensasi bersifat khusus dan hanya diberikan dalam kondisi tertentu seperti keadaan darurat atau pertimbangan kemanusiaan, sehingga dalam konteks hukum administrasi dikenal dengan istilah *relaxation legis*. Selain itu, terdapat lisensi yang memberikan hak kepada individu atau badan hukum untuk menjalankan kegiatan tertentu yang memerlukan pengakuan dari negara, terutama di bidang industri, perdagangan, dan sektor layanan publik. Lisensi menjadi tanda legalitas sekaligus sarana pengawasan kualitas oleh pemerintah terhadap penyelenggara usaha, meskipun berasal dari sektor swasta. Keempat bentuk perizinan ini menunjukkan fleksibilitas instrumen hukum administrasi dalam mengatur dan mengawasi berbagai kepentingan masyarakat secara proporsional dan bertanggung jawab.

Kegiatan perusahaan panas bumi tidak dapat dilakukan secara bebas, melainkan harus melalui sistem perizinan sebagai alat kontrol negara untuk memastikan pemanfaatannya sesuai kepentingan umum dan keberlanjutan lingkungan. Dalam hal ini, hukum administrasi negara menyediakan berbagai bentuk perizinan sebagai instrumen pengawasan, salah satunya adalah vergunning,

³⁸ Takdir Rahmadi, *op.cit.*, halaman. 105.

yaitu izin dari otoritas administratif kepada subjek hukum untuk melakukan kegiatan yang semula dilarang atau dibatasi.³⁹

Dalam modernisasi administrasi publik, penerbitan izin saat ini tidak hanya bertumpu pada mekanisme manual, melainkan telah bertransformasi ke dalam sistem digital yang terintegrasi. Salah satu wujud konkret dari transformasi tersebut adalah implementasi sistem *Online Single Submission* (OSS), yang diperkenalkan melalui kebijakan *Omnibus Law* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. OSS dirancang sebagai sistem layanan perizinan berusaha secara elektronik yang mengintegrasikan kewenangan pusat dan daerah berdasarkan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*). Sistem ini bertujuan mempercepat dan menyederhanakan proses perizinan dengan menggabungkan seluruh izin yang dibutuhkan dalam satu pintu, termasuk di sektor energi panas bumi yang tergolong sebagai kegiatan berisiko tinggi. Dengan pendekatan tersebut, OSS tidak hanya menjadi instrumen pelayanan publik, tetapi juga bagian dari upaya pengendalian administratif yang meminimalkan tumpang tindih regulasi antar instansi.

Dalam penerapannya di sektor panas bumi, sistem OSS menjadi instrumen administratif yang memfasilitasi proses perizinan pemanfaatan sumber daya alam melalui jalur digital yang terintegrasi. Hal ini selaras dengan karakter izin dalam hukum administrasi negara, yang berfungsi sebagai sarana pengendalian dan pengawasan terhadap aktivitas yang berdampak pada kepentingan publik. Dalam sistem OSS berbasis risiko, kegiatan perusahaan panas bumi diklasifikasikan

³⁹ Haryati *et al.*, *op. cit.*, halaman. 226–227.

sebagai kegiatan berisiko tinggi, sehingga pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan yang lebih ketat, termasuk dokumen lingkungan seperti AMDAL, serta perizinan sektoral seperti Izin Panas Bumi (IPB).⁴⁰

Seiring diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, sistem perizinan usaha di Indonesia mengalami transformasi melalui integrasi OSS Berbasis Risiko, yang dirancang untuk menyederhanakan proses dan meningkatkan efisiensi layanan perizinan, termasuk di sektor energi panas bumi. OSS menjadi pintu utama pengajuan legalitas usaha seperti Izin Panas Bumi (IPB), Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL), dan izin lingkungan. Dalam konteks pengusahaan panas bumi oleh PT SMGP, seluruh perizinan tersebut wajib diakses melalui sistem OSS sebagai bagian dari kepatuhan administratif berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

OSS bukan hanya menjadi media pengajuan izin, melainkan juga berfungsi sebagai mekanisme integrasi antar lembaga pusat dan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan yang terstandar. Bagi perusahaan seperti PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP), sistem OSS menjadi jalur administratif awal yang harus dilalui untuk memperoleh izin usaha panas bumi, sekaligus menjadi bentuk pelaksanaan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam pengelolaan sumber daya berisiko tinggi.

⁴⁰ Septiana Rahmadanti dan Rina Martini, (2021). "Perizinan Berbasis Risiko dalam Undang-Undang Cipta Kerja: Tinjauan Hukum Administrasi Negara," *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 4 No. 1, halaman. 43.

Pengaturan OSS ini secara normatif dijabarkan dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4

"Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usaha yang didasarkan pada penilaian tingkat risiko kegiatan usaha."

Pasal ini menegaskan bahwa izin usaha, termasuk di sektor panas bumi, merupakan bentuk legalitas formal yang didasarkan pada pengukuran risiko. Dalam konteks PT SMGP, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi termasuk dalam kategori risiko tinggi, sehingga membutuhkan perizinan yang lebih ketat dan terstruktur.

Pasal 6

"Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan Perizinan Berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yang menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk memperoleh Perizinan Berusaha."

Ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan perizinan termasuk yang ditempuh oleh PT SMGP berbasis pada tingkat risiko kegiatan. Karena kegiatan pengusahaan panas bumi berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat, maka perizinan dilakukan secara berlapis dan substantif.

Pasal 7 ayat (1)

"Pelaku Usaha dalam menjalankan kegiatan usaha wajib memiliki Perizinan Berusaha."

Pasal ini menegaskan bahwa seluruh kegiatan usaha, tanpa terkecuali, wajib dilengkapi dengan perizinan.

Pasal 8 ayat (1)

Perizinan Berusaha terdiri atas:

- a. Nomor Induk Berusaha (NIB);
- b. Sertifikat Standar; dan/atau
- c. Izin.

Dalam sektor panas bumi, PT SMGP harus mengantongi semua jenis dokumen ini. NIB sebagai identitas usaha, sertifikat standar sebagai jaminan pemenuhan standar teknis, dan izin sebagai otorisasi untuk menjalankan kegiatan secara legal.

Pasal 10 ayat (1)

"Pelaku Usaha wajib memenuhi kewajiban dalam rangka pemenuhan standar usaha dan/atau kegiatan."

Kewajiban ini mencakup seluruh standar teknis dan lingkungan hidup, seperti pemenuhan dokumen AMDAL, audit lingkungan, dan pelaporan berkala, yang secara administratif melekat pada setiap izin yang diterbitkan melalui OSS.

Kegiatan perusahaan panas bumi untuk tujuan pemanfaatan tidak langsung mencakup tiga tahapan utama, yaitu eksplorasi, eksploitasi, dan pemanfaatan. Eksplorasi merupakan serangkaian aktivitas yang mencakup penyelidikan geologi,

geofisika, geokimia, serta pengeboran uji dan sumur eksplorasi, yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi geologi bawah permukaan guna memperkirakan potensi cadangan panas bumi. Selanjutnya, eksploitasi merujuk pada kegiatan dalam suatu Wilayah Kerja tertentu, meliputi pengeboran sumur pengembangan dan reinjeksi, pembangunan fasilitas penunjang di lapangan, serta pelaksanaan operasi produksi panas bumi. Sementara itu, pemanfaatan adalah tahap pengambilan manfaat energi panas bumi yang difokuskan untuk pembangkitan tenaga listrik, baik untuk keperluan sendiri maupun kepentingan umum.

Untuk dapat menjalankan kegiatan pengusahaan, baik dalam bentuk pemanfaatan langsung maupun tidak langsung, setiap badan usaha wajib terlebih dahulu memperoleh izin. Terdapat dua jenis izin yang diatur, yaitu: pertama, izin pemanfaatan langsung, yaitu izin yang diberikan untuk kegiatan pengusahaan panas bumi secara langsung di lokasi tertentu; dan kedua, izin pemanfaatan tidak langsung, yaitu izin untuk kegiatan pembangkitan listrik berbasis panas bumi pada lokasi tertentu. Oleh karena itu, guna memastikan bahwa kegiatan pengusahaan tersebut berjalan dalam koridor hukum dan tidak menimbulkan risiko terhadap lingkungan maupun keselamatan publik, pemerintah telah mengatur ketentuan perizinan secara ketat dalam peraturan perundang-undangan.⁴¹

Secara normatif, pengaturan perizinan pengusahaan panas bumi diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. Berdasarkan Pasal 23

⁴¹ Faryel Vivaldy, 2018. "Kewenangan Daerah Otonom dalam Pemberian Izin Pemanfaatan Energi Panas Bumi", Jurnal Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ayat (1), setiap badan usaha yang ingin melakukan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung (seperti pembangkitan listrik) wajib memiliki Izin Panas Bumi. Izin ini hanya dapat diberikan oleh Menteri ESDM dan memuat ketentuan mengenai hak dan kewajiban badan usaha, jangka waktu, serta wilayah kerja panas bumi.

Lebih lanjut, Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa apabila pengusahaan panas bumi dilakukan di kawasan hutan, maka pemegang izin wajib memperoleh izin pemanfaatan kawasan dari Menteri Kehutanan dan menjalankan kegiatan dengan memperhatikan prinsip kelestarian lingkungan

Tahapan untuk memperoleh izin panas bumi diawali dengan penetapan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, berdasarkan hasil survei pendahuluan yang dilakukan secara teknis. Setelah WKP ditetapkan, pemerintah melaksanakan lelang terbuka, dan hanya badan usaha yang memenangkan lelang tersebut yang berhak memperoleh Izin Panas Bumi. Izin ini mencakup hak untuk melakukan kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, dan eksploitasi sumber daya panas bumi dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 hingga Pasal 36 UU Panas Bumi.

Sebelum badan usaha dapat mengajukan izin usaha atau memulai kegiatan eksplorasi, terdapat tahapan penting yang harus dilalui, yaitu pemenuhan izin lingkungan hidup. Izin lingkungan merupakan instrumen yuridis yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya dalam Pasal 14 jo. Pasal 1 angka 35, yang

menegaskan bahwa izin tersebut menjadi prasyarat administratif bagi diterbitkannya izin usaha dan/atau kegiatan. Penerbitan izin lingkungan ini tidak dapat dilepaskan dari keberadaan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), karena keduanya menjadi syarat substantif yang memuat kajian dan rekomendasi sebagai dasar pertimbangan penerbitan izin. Lebih lanjut, Pasal 36 dari undang-undang yang sama menegaskan bahwa izin lingkungan wajib dimiliki sebelum dilaksanakannya kegiatan fisik, termasuk eksplorasi dalam proyek panas bumi. Proses penyusunan AMDAL atau UKL-UPL dilakukan secara partisipatif dan berbasis kajian risiko lingkungan, guna memastikan kegiatan tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan. Setelah seluruh persyaratan tersebut terpenuhi dan izin lingkungan diterbitkan, barulah badan usaha dapat memasuki tahapan eksplorasi, yakni tahap awal untuk mengetahui potensi teknis sumber daya panas bumi. Tahap eksplorasi ini memiliki jangka waktu maksimal lima tahun dan dapat diperpanjang dua kali, masing-masing selama satu tahun..⁴²

Tahap berikutnya adalah penyusunan studi kelayakan, yang menjadi dasar untuk mengajukan kelanjutan kegiatan eksploitasi dan pembangunan infrastruktur pembangkit listrik. Setelah studi kelayakan disetujui, barulah badan usaha dapat menjalankan kegiatan eksploitasi dan pemanfaatan panas bumi secara komersial. Dalam setiap tahapan ini, badan usaha wajib menyampaikan laporan kegiatan dan patuh terhadap kewajiban teknis dan lingkungan yang telah ditetapkan. Pemerintah

⁴² AM Yunus Wahid, *op.cit.*, halaman. 212-213.

melalui Kementerian ESDM berkewajiban melakukan pengawasan dan evaluasi berkala, serta dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran, penghentian sementara, hingga pencabutan izin apabila ditemukan pelanggaran yang membahayakan keselamatan masyarakat atau merusak lingkungan hidup.

Setiap Izin Panas Bumi yang diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memuat sejumlah ketentuan yang mengikat pemegang izin secara administratif. Berdasarkan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014, izin ini mencakup antara lain: (a) identitas pemegang izin, (b) luas dan lokasi Wilayah Kerja Panas Bumi, (c) jangka waktu izin, (d) hak dan kewajiban, serta (e) ketentuan lainnya yang bersifat teknis dan lingkungan. Izin ini berlaku untuk jangka waktu tertentu, yaitu tahap eksplorasi diberikan untuk paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing selama 1 (satu) tahun, sebagaimana disebut dalam Pasal 31. Setelah eksplorasi dan studi kelayakan selesai, tahap eksploitasi dan pemanfaatan dilakukan berdasarkan izin yang sama, tetapi dengan kewajiban tambahan yang lebih kompleks, khususnya terkait pembangunan pembangkit dan pemanfaatan energi.

Izin ini tidak hanya menjadi dasar legal bagi aktivitas teknis yang dilakukan di lapangan, tetapi juga mengandung tanggung jawab administratif dan lingkungan yang harus dipatuhi oleh pemegang izin. Artinya, pelaksanaan kegiatan dalam sektor panas bumi tidak cukup hanya dengan memperoleh izin, tetapi juga harus disertai dengan komitmen terhadap perlindungan lingkungan, keselamatan kerja, dan kepatuhan terhadap ketentuan teknis yang diatur dalam regulasi. Oleh sebab itu, pemberian IPB seharusnya dipandang sebagai bagian dari upaya negara untuk

mengatur dan mengendalikan aktivitas ekonomi yang berpotensi berdampak besar terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitarnya.⁴³

Selain itu, izin panas bumi juga memuat sejumlah kewajiban administratif. Pemegang izin diwajibkan menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahunan kepada pemerintah, melaksanakan kegiatan secara teknis dan lingkungan sesuai peraturan, serta memberikan laporan berkala mengenai hasil kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara, di mana izin tidak hanya berfungsi sebagai pemberian hak, tetapi juga sarana pengendalian negara terhadap aktivitas privat yang berpotensi menimbulkan risiko terhadap lingkungan dan keselamatan publik. Kewajiban administratif ini menjadi dasar pengawasan pemerintah; pelanggarannya dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, penghentian sementara, hingga pencabutan izin, sebagaimana diatur dalam Pasal 36–38 UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi.

Di samping kewenangan pemerintah pusat, proses perizinan juga melibatkan pemerintah daerah sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip desentralisasi. Dalam teori kewenangan, pemerintah daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat secara mandiri, terutama dalam urusan yang lebih dekat secara geografis dan administratif. Pembagian ini bertujuan untuk

⁴³ Implementasi Kebijakan Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Panas Bumi oleh PT SMGP di Kabupaten Mandailing Natal,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, halaman. 6.

meningkatkan efektivitas pengelolaan serta memastikan bahwa kebijakan berjalan selaras dengan kondisi lokal.⁴⁴

Kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian izin pemanfaatan energi panas bumi diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Pasal 14 ayat (4) UU Pemerintahan Daerah, kewenangan pemanfaatan langsung panas bumi dalam wilayah kabupaten/kota menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Sementara itu, pemanfaatan langsung yang melintasi kabupaten/kota dalam satu provinsi menjadi kewenangan provinsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UU Panas Bumi. Adapun pemanfaatan tidak langsung, seperti pembangkitan listrik, merupakan kewenangan pemerintah pusat berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Panas Bumi. Pembagian kewenangan ini menegaskan prinsip desentralisasi, namun tetap menjaga peran strategis pusat dalam urusan energi nasional yang berdampak luas dan lintas wilayah.

Tidak hanya itu, PT SMGP juga harus memperoleh persetujuan tata ruang dalam bentuk Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) agar kegiatan usaha tidak bertentangan dengan rencana tata ruang daerah. Selain itu, karena kegiatan eksploitasi panas bumi melibatkan penggunaan air tanah serta menghasilkan limbah cair, diperlukan pula izin pengambilan air dan pembuangan

⁴⁴ Faryel Vivaldy, *op.cit.*

limbah cair sesuai PP Nomor 22 Tahun 2021. PT SMGP dapat memperoleh izin-izin tersebut karena telah mengikuti proses lelang Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) oleh Kementerian ESDM, menyusun dokumen lingkungan, memperoleh persetujuan tata ruang, serta memenuhi persyaratan administratif dan teknis sesuai regulasi. Dengan demikian, izin-izin tersebut menjadi bukti bahwa kegiatan usaha PT SMGP dijalankan dalam kerangka legalitas dan pengawasan negara, meskipun pada praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan teknis dan dampak lingkungan yang signifikan.

Setelah menjabarkan proses perizinan secara normatif, Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, PT Sorik Merapi Geothermal Power (SMGP) wajib melalui semua tahapan perizinan yang kompleks dan berlapis sebelum dapat menjalankan kegiatan usaha pemanfaatan panas bumi. Proses ini dimulai dengan penetapan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) oleh Menteri ESDM berdasarkan hasil survei teknis. Setelah itu, dilaksanakan proses lelang terbuka untuk menetapkan badan usaha yang berhak memperoleh hak pengusahaan. Badan usaha yang memenangkan lelang wajib terlebih dahulu menyusun dan memperoleh persetujuan dokumen lingkungan berupa AMDAL, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, serta Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Setelah dokumen lingkungan disetujui, perusahaan dapat mengajukan Izin Panas Bumi (IPB) kepada Menteri ESDM sebagai izin utama untuk menjalankan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Selain itu, apabila kegiatan dilakukan di kawasan hutan, perusahaan juga wajib memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

(IPPKH) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk memastikan kesesuaian ruang, dibutuhkan pula persetujuan KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tata ruang nasional dan daerah. Mengingat hasil pengusahaan panas bumi digunakan untuk menghasilkan listrik, maka perusahaan wajib memperoleh Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Di samping itu, izin teknis lain seperti izin pengambilan air tanah dan pembuangan limbah cair juga harus dipenuhi berdasarkan ketentuan PP Nomor 22 Tahun 2021. Seluruh perizinan ini membentuk satu kesatuan sistem pengendalian administratif yang wajib dipatuhi oleh PT SMGP dalam pelaksanaan aktivitasnya.

Setelah mendapatkan izin, pemegang izin wajib menjalankan seluruh kewajiban administratif yang melekat pada izin tersebut, termasuk menjaga kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan hidup. Salah satu instrumen yang digunakan untuk menilai ketaatan ini adalah audit lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Audit lingkungan hidup merupakan proses evaluasi sistematis terhadap pemenuhan persyaratan hukum dan kebijakan lingkungan yang berlaku, serta menjadi sarana peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan hidup oleh pelaku usaha.

Audit ini dapat dilakukan secara sukarela maupun diwajibkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terutama terhadap dua kategori: (1) usaha dan/atau kegiatan yang memiliki risiko tinggi terhadap lingkungan hidup, serta (2)

usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun kriteria ketidaktaatan mencakup adanya dugaan pelanggaran hukum lingkungan, pelanggaran berulang setidaknya tiga kali, atau belum diketahui secara pasti sumber dan penyebab ketidaktaatannya. Dalam hal pelaku usaha tidak melaksanakan audit lingkungan yang diwajibkan, pemerintah dapat menugaskan pihak ketiga yang independen untuk melaksanakannya atas beban biaya pelaku. Hasil audit ini tidak menghapuskan tanggung jawab hukum pelaku usaha dan tetap dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan pelanggaran administratif.⁴⁵

Namun demikian, kepatuhan terhadap seluruh kewajiban perizinan tersebut tidak serta-merta menjadikan perusahaan terbebas dari kemungkinan dikenai sanksi. Ketika pelaksanaan kegiatan usaha, seperti dalam kasus PT SMGP, menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat dan lingkungan, maka pemerintah berwenang menjatuhkan sanksi administratif, bahkan hingga pencabutan izin. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, yang memungkinkan diterapkannya sanksi berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, hingga pencabutan izin apabila terdapat pelanggaran serius. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan menguraikan lebih lanjut bagaimana penerapan sanksi administratif terhadap PT SMGP sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum atas kelalaian yang terjadi di lapangan.⁴⁶

⁴⁵ Rachmadi Usman, *et al.*, 2024, *Dasar-Dasar Hukum Lingkungan Nasional* (Jakarta: Kencana, halaman. 233–235).

⁴⁶ Aisyah Tri Putri Nasution dan Nurdin MH, (2021). “Pengaturan dan Pelaksanaan Corporate Social Responsibility terhadap Pengelolaan Panas Bumi oleh Penanaman Modal Asing (Studi pada

B. Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Izin Panas Bumi

Sanksi dalam hukum administrasi negara dipahami sebagai konsekuensi atau reaksi atas pelanggaran terhadap norma hukum yang ditetapkan oleh negara. Dalam berbagai literatur, sanksi dijelaskan sebagai instrumen kekuasaan yang digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap norma hukum guna menghindari kerugian akibat ketidakpatuhan. Black, Garner, serta Utrecht mengartikulasikan sanksi sebagai hukuman atau tindakan pemaksaan yang muncul akibat pelanggaran terhadap peraturan hukum yang berlaku, baik berupa sanksi represif maupun pemulihan. Berbeda dengan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan, sanksi administratif bersifat langsung dan dijatuhkan oleh otoritas administratif sebagai wujud kewenangan bebas (*vrijebevoegdheid*), bukan sebagai kewajiban hukum mutlak. Kewenangan ini memungkinkan badan atau pejabat pemerintahan untuk melakukan penegakan hukum tanpa memerlukan intervensi lembaga peradilan. Dalam konteks ini, sanksi administratif berfungsi mempertahankan integritas norma hukum administrasi sebagai bagian dari pelaksanaan kewenangan yang melekat pada badan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, sanksi administratif secara doktrinal diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk utama, yakni sanksi reparatoir, punitif, dan regresif. Sanksi reparatoir bertujuan untuk mengembalikan kondisi hukum atau keadaan faktual sebelum

PT. SMGP di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara”. JIM Bidang Hukum Kenegaraan, Vol. 5, No. 2, halaman. 94–95.

terjadinya pelanggaran, seperti dalam bentuk paksaan pemerintah (*bestuursdwang*). Sanksi punitif berfungsi sebagai bentuk penghukuman administratif, umumnya berupa denda administratif. Sementara itu, sanksi regresif merupakan reaksi terhadap ketidakpatuhan terhadap ketetapan administratif, seperti penarikan kembali atau pembatalan suatu keputusan yang sebelumnya menguntungkan. Ketiga jenis sanksi ini mencerminkan karakter khas dari sanksi administratif, yaitu respons cepat dan langsung dari otoritas administratif terhadap gangguan atas tatanan hukum administrasi. Karena sifatnya tersebut, sanksi administratif tidak hanya menjadi alat represif, tetapi juga menjadi instrumen korektif dan preventif dalam menciptakan tertib penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap hak-hak publik.⁴⁷

Sanksi administratif merupakan instrumen utama dalam penegakan hukum lingkungan, termasuk dalam pengawasan terhadap pelaksanaan izin pemanfaatan sumber daya alam seperti panas bumi. Dominasi penggunaan sanksi administratif ini sejalan dengan karakteristik hukum lingkungan yang pada dasarnya merupakan bagian dari hukum administrasi negara. Sebagaimana dikutip oleh Koesnadi Hardjasoemanti dalam buku AM Yunus Wahid, Siti Sundari Rangkuti (1982) menjelaskan bahwa sebagian besar norma hukum lingkungan termasuk dalam hukum administrasi, sehingga mekanisme penegakannya lebih menekankan pada sanksi administratif daripada sanksi pidana. Hal ini disebabkan karena pelanggaran lingkungan umumnya berkaitan langsung dengan penyalahgunaan kewenangan atau

⁴⁷ Damasus Dega Boro, (2022). "Sanksi Administrasi dalam Hukum Administrasi Negara," *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 2, halaman. 231.

kelalaian administratif oleh pelaku usaha maupun pejabat pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Lebih lanjut, sanksi administratif juga mencerminkan pendekatan preventif dan korektif dalam penegakan hukum, yang menitikberatkan pada pemulihan kondisi lingkungan dan kepatuhan terhadap perizinan, bukan semata-mata pada penghukuman. Oleh karena itu, dalam konteks pelanggaran terhadap izin panas bumi, sanksi administratif menjadi instrumen hukum yang paling relevan untuk menegakkan tata kelola lingkungan yang baik serta mendorong pelaku usaha agar mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.⁴⁸

Setelah memahami konsep sanksi administratif dalam perspektif teoritis, penting untuk melihat bagaimana konsep tersebut dirumuskan dan dioperasionalkan dalam sistem hukum positif di Indonesia. Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang sanksi administratif tidak hanya menetapkan bentuk-bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan, tetapi juga menetapkan kewenangan pejabat administrasi serta prosedur pelaksanaannya. Dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan energi panas bumi, terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit memuat ketentuan mengenai sanksi administratif bagi pelaku usaha yang tidak menaati kewajiban perizinan dan ketentuan teknis lingkungan.

⁴⁸ AM Yunus Wahid, *op.cit.*, halaman. 107.

Salah satu regulasi utama yang menjadi rujukan adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dalam menyebutkan bahwa sanksi administratif dapat berupa:

1. teguran tertulis;
2. paksaan pemerintah;
3. pembekuan izin lingkungan; atau
4. pencabutan izin lingkungan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi juga memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pemegang izin panas bumi yang melakukan pelanggaran. Berdasarkan Pasal 56 ayat (2), Menteri berwenang mengenakan sanksi administratif berupa:

1. peringatan tertulis;
2. penghentian sementara kegiatan; atau
3. pencabutan izin.

Ketentuan lebih lanjut juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, yang dalam Pasal 525 ayat (1) memperluas bentuk sanksi administratif menjadi:

1. teguran tertulis;
2. paksaan pemerintah;
3. denda administratif (uang paksa);
4. pembekuan persetujuan lingkungan; dan/atau
5. pencabutan persetujuan lingkungan.

Setelah diketahui jenis-jenis sanksi administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, uraian berikut akan menjelaskan lebih lanjut bentuk dan mekanisme penerapan masing-masing sanksi tersebut.

teguran tertulis bukan hanya merupakan bentuk peringatan hukum, tetapi juga berfungsi sebagai dasar dokumentasi apabila sanksi yang lebih berat harus dikenakan di kemudian hari. Penerapan teguran tertulis juga mencerminkan asas proporsionalitas dan ultimum remedium dalam hukum administrasi, yaitu penegakan hukum yang mengedepankan upaya perbaikan sukarela sebelum dikenakan tindakan paksa yang lebih keras. teguran tertulis merupakan salah satu bentuk awal dari tindakan administratif yang diberikan terhadap pelanggaran peraturan, dan digunakan untuk menciptakan efek jera dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.⁴⁹

Tindakan paksa pemerintahan (*bestuursdwang/politiedwang*) adalah intervensi langsung dari pejabat administrasi negara untuk menghentikan pelanggaran hukum atau memaksa kepatuhan terhadap peraturan. Tindakan ini dilakukan ketika pelaku tidak menaati kewajiban secara sukarela, sehingga pejabat dapat mengambil langkah nyata untuk memulihkan keadaan sesuai ketentuan yang berlaku. Wewenang tersebut merupakan bagian dari fungsi pemerintah dalam menegakkan hukum administrasi. Bentuknya beragam, seperti perintah

⁴⁹ Ismi Arifiana Rahmandari dan Indra Kusumawati, (2021). "Penegakan Sanksi Administratif dalam Bidang Kepegawaian Berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara Studi di Pemerintah Kota Mataram". *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol. 1 No. 4, halaman 627–632.

pengosongan lahan, penghentian proyek ilegal, penyegelan, pembongkaran bangunan, hingga penghentian operasional usaha yang mencemari lingkungan.

Menurut N.E. Algra, uang paksa (*dwangsom*) adalah sanksi administratif berupa denda untuk memaksa kepatuhan atas kewajiban hukum yang dilanggar atau diabaikan. Sanksi ini merupakan alternatif dari tindakan paksa (*bestuursdwang*), khususnya jika tindakan langsung sulit diterapkan. Dalam praktiknya, *dwangsom* dapat dipotong dari uang jaminan dalam izin. Penerapannya memerlukan dasar hukum yang jelas dan hanya dapat dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang.⁵⁰

Pembekuan izin merupakan bentuk sanksi administratif yang bersifat sementara, di mana izin yang telah diberikan kepada pelaku usaha atau kegiatan menjadi tidak berlaku untuk jangka waktu tertentu. Tujuan dari pembekuan ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada pelaku agar memperbaiki pelanggaran yang telah dilakukan tanpa langsung mencabut izin secara permanen. Dalam konteks perlindungan lingkungan, pembekuan izin dijatuhkan apabila terdapat pelanggaran administratif yang cukup serius namun masih dapat diperbaiki, seperti pelanggaran teknis dalam pengelolaan limbah atau pemenuhan dokumen lingkungan yang tidak sesuai.

Sanksi ini memiliki fungsi sebagai mekanisme korektif, yaitu mendorong pelaku usaha untuk segera melakukan tindakan pemulihan atau penyesuaian terhadap ketentuan yang berlaku. Jika dalam masa pembekuan tersebut pelaku mampu memenuhi kewajibannya, maka izin dapat dipulihkan dan kegiatan usaha

⁵⁰ Muhammad Sadi Is dan Kun Budianto, *op.cit.*, halaman. 246–247.

dapat dilanjutkan. Namun apabila pelaku tetap tidak melakukan perbaikan, maka tindakan administratif yang lebih berat dapat dijatuhkan, yaitu pencabutan izin.

Pencabutan izin adalah bentuk sanksi administratif yang paling berat dalam ranah hukum administrasi lingkungan. Sanksi ini dijatuhkan apabila pelaku usaha tidak juga melakukan perbaikan meskipun telah diberikan peringatan, atau jika pelanggaran yang dilakukan berdampak serius terhadap lingkungan hidup, seperti pencemaran berat, kerusakan permanen, atau membahayakan keselamatan masyarakat. Setelah izin dicabut, pelaku usaha secara hukum tidak diperbolehkan lagi menjalankan kegiatan usahanya karena telah kehilangan dasar legalitasnya.

Menurut jurnal Rony Saputra, pencabutan izin merupakan bentuk tindakan administratif terakhir dalam sistem penegakan hukum administrasi negara. Sanksi ini juga menjadi bentuk pertanggungjawaban administratif terhadap pelanggaran serius yang tidak dapat ditoleransi. Prosedur pencabutan harus berdasarkan evaluasi yang cermat, memperhatikan prinsip kehati-hatian, asas proporsionalitas, serta dilakukan oleh pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵¹

Pada 25 Januari 2021, terjadi insiden kebocoran gas H₂S saat pembukaan sumur SMP-T02 di Wellpad T milik PT Sorik Merapi Geothermal Power (SMGP), dalam rangka komisioning Unit II PLTP Sorik Marapi sebesar 15 MW. Sekitar pukul 12.00 WIB, muncul fluida berwarna gelap dari silencer yang menyebar ke area

⁵¹ Rony Saputra, (2020). "Penegakan Hukum Administrasi Negara dalam Perlindungan Lingkungan Hidup," Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol. 1 No. 1, halaman 95.

sawah, diikuti uap panas bumi yang mengakibatkan warga sekitar mengalami sesak napas. Lima orang meninggal dunia, 46 dirawat di rumah sakit, dan beberapa lainnya mendapat penanganan medis. Hasil investigasi Direktorat Jenderal EBTKE menyimpulkan bahwa insiden ini disebabkan oleh perencanaan yang tidak matang, pelanggaran SOP, peralatan yang belum siap, koordinasi tim yang lemah, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, serta kompetensi pelaksana yang tidak memadai. Kejadian ini dikategorikan sebagai kecelakaan berat dan pemerintah langsung menjatuhkan sanksi administratif hanya berupa penghentian sementara seluruh kegiatan SMGP melalui surat resmi pada hari yang sama.⁵²

Sepanjang tahun 2022, PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) mengalami serangkaian insiden kebocoran gas yang berdampak serius terhadap warga di sekitar lokasi pengeboran. Kejadian pertama terjadi pada 6 Maret 2022 ketika gas Hidrogen Sulfida (H_2S) dari salah satu sumur perusahaan menyebabkan sekitar 58 warga mengalami mual, muntah, pusing, dan bahkan pingsan akibat paparan gas beracun tersebut. Tak lama kemudian, pada 24 April 2022, kebocoran kembali terjadi di Desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Merapi, di mana 21 warga harus mendapatkan perawatan medis di RSUD Panyabungan akibat terpapar semburan lumpur panas dari sumur panas bumi milik PT SMGP.⁵³

⁵² Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, “Hasil Investigasi Lapangan Paparan Gas H_2S pada PLTP Sorik Marapi”, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/hasil-investigasi-lapangan-paparan-gas-h2s-pada-pltp-sorik-marapi>, diakses 29 Juli 2025.

⁵³ Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, “PT SMGP Berulang Kali Kebocoran Gas, Izinnya Layak Dicabut,” <https://lbhmedan.org/pt-smgp-berulang-kali-kebocoran-gas-izinnya-layak-dicabut/>, diakses 30 Juli 2025.

Puncaknya terjadi pada 27 September 2022 saat uji alir sumur T-11 dilaksanakan sebagai bagian dari persiapan operasional Unit III. Meskipun kegiatan ini diklaim mengikuti prosedur dan diawasi berbagai instansi, kebocoran kembali tak terhindarkan dan menyebabkan 79 warga dari Desa Sibanggor Julu dan Sibanggor Tonga mengalami gangguan kesehatan akibat menghirup gas H₂S, sementara sebagian lainnya mengungsi. Rentetan kejadian ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan belum optimalnya mitigasi risiko oleh perusahaan. Perlu ditekankan bahwa sepanjang tahun 2022 saja, kebocoran gas dari aktivitas PT SMGP telah terjadi sebanyak tiga kali, menimbulkan kekhawatiran mendalam terhadap keselamatan dan perlindungan warga di sekitar wilayah operasional.⁵⁴

Insiden kebocoran gas dari aktivitas uji sumur PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) kembali terjadi pada tanggal 22 Februari 2024, di Desa Sibanggor Julu dan Sibanggor Tonga, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Uji sumur V-01 ini mengakibatkan sebanyak 101 warga mengalami keracunan dengan gejala mual, muntah, dan pingsan, sehingga harus dilarikan ke RSUD Panyabungan dan RS Permata Madina. Selain itu, sekitar 300 kepala keluarga dilaporkan mengungsi dari wilayah terdampak karena kekhawatiran terhadap paparan gas H₂S yang berbahaya. Pemerintah daerah segera menghentikan sementara aktivitas perusahaan dan melakukan evakuasi warga.⁵⁵

⁵⁴ Rian Wahyuddin, “79 Korban Dilarikan ke RS, Begini Kronologi Kebocoran Gas PT SMGP,” *Tambang.co.id*, diakses 3 Agustus 2025, <https://www.tambang.co.id/79-korban-dilarikan-ke-rs-begini-kronologi-kebocoran-gas-pt-smgp>.

⁵⁵ Kompas.id, “101 Warga Mandailing Keracunan Gas PLTP Sorik Marapi Geothermal Power”, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/02/23/101-warga-mandailing-keracunan-gas-pltp-sorik-marapi-geothermal-power>, diakses 30 Juli 2025.

Pada akhir April 2025, muncul belasan titik semburan lumpur panas di Desa Roburan Dolok, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal berjarak sekitar 10–15 meter dari lokasi bekas pengeboran milik PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP). Fenomena ini merusak kebun warga, membunuh tanaman karet, dan mencemari aliran air sungai serta sumur warga dengan bau belerang yang menyengat. WALHI Sumatera Utara menilai kejadian ini sebagai bukti nyata dari kegagalan pengawasan lingkungan oleh perusahaan dan pemerintah, sehingga mereka mendesak pemerintah untuk menghentikan operasional SMGP dan mencabut izin operasional perusahaan yang dinilai membahayakan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat.⁵⁶

Rangkuman peristiwa di PT Sorik Merapi Geothermal Power.

Tahun	Tanggal	Jenis Insiden	Dampak
2021	25 Jan 2021	Kebocoran gas H ₂ S	5 orang meninggal, puluhan luka
2022	6 Maret 2022	Kebocoran gas dari uji sumur AAE-05	58 warga dirawat karena keracunan gas
2022	24 April 2022	Blowout lumpur panas dan gas	21 warga terdampak, sawah warga rusak
2022	27 Sep 2022	Paparan gas dari T-11	79 warga alami keracunan dan dapat perawatan
2024	22 feb 2024	Kebocoran gas uji sumur	Warga alami gejala keracunan

⁵⁶ Betahita.id, “Sorik Marapi Sembur Lumpur Panas, Walhi: Setop SMGP”, <https://betahita.id/news/detail/11049/sorik-marapi-sembur-lumpur-panas-walhi-setop-smgp.html?v=1746998752>, diakses 30 Juli 2025.

Tahun	Tanggal	Jenis Insiden	Dampak
2025	April 2025	Semburan lumpur 10-15 meter dari PTSMGP	Kerugian sosial dan ekonomi

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM) melalui surat Nomor 1057/PM.00/R/XII/2024 yang bersifat terbatas, menyampaikan rekomendasi atas kasus dugaan kebocoran gas hydrogen sulfida (H₂S) dari PT Sorik Marapi Geothermal Power (PT SMGP) di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kebocoran gas yang terjadi sejak tahun 2021 hingga 2024 ini telah menyebabkan ratusan warga mengalami keracunan, bahkan sedikitnya lima orang meninggal dunia. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memerintahkan penghentian sementara kegiatan di Wellpad V terhitung mulai 23 Februari 2024. Menindaklanjuti pengaduan yang diterima, Komnas HAM telah melakukan serangkaian langkah tindak lanjut, antara lain:

1. meminta keterangan secara langsung kepada jajaran Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI pada 8 Maret 2024, di mana pihak kementerian menyampaikan bahwa pemeriksaan atas kasus ini sedang berlangsung;
2. melakukan pemantauan lapangan pada 25–28 Maret 2024 dengan bertemu sejumlah pihak, termasuk Polres Mandailing Natal, pihak rumah sakit, serta melakukan pengecekan langsung ke lokasi kejadian;

3. meminta keterangan secara langsung kepada jajaran Kementerian ESDM pada 4 April 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pada 22 Februari 2024 dilakukan kegiatan aktivasi atau uji produksi sumur panas bumi SMP-V-01 yang didahului bleeding berupa pelepasan gas, termasuk H₂S, ke udara, dan menurut mereka kegiatan tersebut telah sesuai SOP serta tidak ditemukan indikasi keterkaitan langsung dengan keluhan masyarakat;
4. melakukan permintaan keterangan kepada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal pada 21 Mei 2024, di mana disampaikan bahwa PT SMGP beroperasi dengan kapasitas 120–150 Megawatt dan tercatat telah beberapa kali mengalami insiden yang berdampak terhadap masyarakat sekitar.⁵⁷

Sejumlah pihak mendesak pemerintah mencabut izin dan menghentikan operasional PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) menyusul hasil investigasi Komnas HAM terkait dugaan pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang sehat. Walhi Sumatera Utara memandang temuan tersebut selaras dengan laporan mereka sebelumnya mengenai berulangnya kasus keracunan warga di sekitar proyek PLTPb Sorik Marapi. Jaka Kelana, Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Sumut, menegaskan bahwa temuan Komnas HAM menjadi bukti kuat perlunya audit menyeluruh terhadap operasional perusahaan. Ia menyoroti bahwa surat resmi Komnas HAM menyatakan perusahaan tidak melakukan

⁵⁷ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Surat Rekomendasi Kasus Dugaan Kebocoran Gas PT Sorik Marapi Geothermal Power Nomor 1057/PM.00/R/XII/2024*, 17 Desember 2024.

sosialisasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), padahal sosialisasi merupakan kewajiban hukum sebelum perizinan diterbitkan. Jika menambahkan, audit ini juga sejalan dengan fokus Kementerian HAM yang sedang menjalankan audit bisnis dan HAM.

Komnas HAM melalui surat tertanggal 17 Desember 2024 kepada Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Direktur Utama SMGP, menyampaikan tiga kesimpulan utama: (1) terdapat pelanggaran HAM, khususnya hak atas lingkungan hidup yang sehat, sebagaimana Pasal 1 ayat (6) UU No. 39 Tahun 1999, antara lain akibat alarm deteksi gas tidak berfungsi dan masih adanya warga yang jatuh sakit; (2) terdapat perbedaan standar baku mutu gas H₂S antara Kementerian LH (0,02 ppm) dan KESDM (10 ppm) yang justru dipakai perusahaan, sehingga mitigasi baru dilakukan pada kadar yang jauh lebih tinggi; dan (3) minimnya pelibatan masyarakat dalam komunikasi dan kesiapsiagaan darurat. Walhi menilai, kelalaian SMGP, seperti pengaktifan sumur V-01 hanya berjarak 700 meter dari pemukiman tanpa mempertimbangkan perbedaan ketinggian yang memungkinkan gas H₂S mengalir ke bawah, berpotensi melanggar Pasal 48 dan 50 UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. Ketentuan ini mewajibkan pemegang izin untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, dan standar teknis, serta memungkinkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan, hingga pencabutan izin. Kasus keracunan massal juga dinilai melanggar Pasal 99 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang

membuka peluang penegakan pidana terhadap kegiatan yang melebihi baku mutu lingkungan.

Syarifah Ainu, pakar teknik kimia, memperingatkan bahwa paparan hidrogen sulfida (H_2S) tidak boleh diremehkan karena efek jangka panjangnya dapat mencakup kerusakan mata, kerusakan saraf sensoris, gangguan pernapasan, hingga kematian. Gejala lain meliputi iritasi, sakit kepala, insomnia, kejang, gangguan tidur, radang, perubahan emosi, serta kerusakan otak. Meski korban sempat mendapat terapi oksigen, senyawa beracun ini dapat mengendap di tubuh dan menimbulkan kerusakan permanen.

Dari sisi antropologi, Zulkifli Lubis, Ketua Asosiasi Antropologi Indonesia Pengurus Daerah Sumatera Utara, menekankan pentingnya pelibatan masyarakat adat dalam setiap pengelolaan sumber daya alam. Namun, penelitian lapangan menunjukkan komunitas adat di desa-desa sekitar Sorik Marapi—seperti Desa Sibanggor Julu, Sibanggor Jae, dan Sibanggor Tonga justru terkeping proyek tanpa dilibatkan dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam pembelian tanah dan penguasaan lahan. Masyarakat adat di wilayah ini memiliki aturan dan sistem kehidupan tersendiri, sehingga pembangunan seharusnya tidak dilakukan terlalu dekat dengan permukiman. Ia mendukung rekomendasi Komnas HAM untuk evaluasi menyeluruh atas hak-hak masyarakat terdampak dan menegaskan bahwa

penutupan operasional perusahaan layak dipertimbangkan jika ditemukan pelanggaran serius terhadap standar hukum dan sosial.⁵⁸

Ketiadaan atau kelambanan dalam menjatuhkan sanksi administratif terhadap PT SMGP dapat dibaca sebagai bentuk pembiaran yang tidak sejalan dengan prinsip akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Komnas HAM secara implisit menyoroti lemahnya fungsi kontrol dan evaluasi dari otoritas perizinan, padahal pemerintah memiliki instrumen hukum untuk segera mengambil tindakan korektif, baik melalui teguran tertulis, penghentian sementara, hingga pembekuan atau pencabutan izin. Dalam konteks ini, surat dari Komnas HAM bukan hanya mencerminkan keprihatinan atas pelanggaran HAM, tetapi juga menjadi dorongan agar pemerintah menggunakan kewenangan administratifnya secara aktif dan proporsional dalam menjamin keselamatan publik serta ketertiban penyelenggaraan izin usaha di sektor panas bumi.

C. Akibat Hukum terhadap Pelanggaran oleh PT Sorik Merapi Geothermal Power

PT Sorik Merapi Geothermal Power (SMGP) terbukti melakukan sejumlah pelanggaran izin yang berdampak serius terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Pertama, pelanggaran terhadap Izin Lingkungan (AMDAL) ditandai dengan kegagalan memenuhi kewajiban sosialisasi AMDAL dan mitigasi dampak

⁵⁸ Mongabay, "Masalah Berulang, Audit Pembangkit Geothermal Sorik Marapi," 6 Mei 2025, <https://www.mongabay.co.id/2025/05/06/masalah-berulang-audit-pembangkit-geothermal-sorik-marapi/> (diakses 8 Agustus 2025).

lingkungan. Komnas HAM dalam rekomendasinya pada 2024 menegaskan bahwa perusahaan tidak melakukan sosialisasi AMDAL kepada masyarakat, sementara insiden semburan lumpur panas pada April 2025 telah mencemari sungai dan sumur warga, membuktikan kegagalan pengelolaan limbah. Kedua, pelanggaran terhadap Izin Panas Bumi (IPB) berupa pelanggaran standar keselamatan kerja sebagaimana diatur Pasal 48 UU No. 21 Tahun 2014, antara lain pengoperasian sumur hanya berjarak 700 meter dari pemukiman tanpa mempertimbangkan topografi wilayah yang menyebabkan gas H_2S mengalir ke pemukiman di dataran rendah. Fakta menunjukkan insiden kebocoran H_2S berulang kali terjadi pada 2021–2024 akibat alarm detektor gas yang tidak berfungsi dan pelanggaran SOP, serta penggunaan standar baku mutu H_2S versi KESDM (10 ppm) yang jauh lebih longgar daripada standar KLHK (0,02 ppm). Ketiga, pelanggaran izin pengelolaan limbah dan pengambilan air ditunjukkan dengan kontaminasi sumber air warga oleh limbah panas dan belerang, di mana semburan lumpur 2025 merusak kebun dan mencemari air sungai maupun sumur warga (Laporan WALHI Sumut). Keempat, perusahaan juga melanggar kewajiban administratif lainnya, seperti tidak melibatkan masyarakat dalam komunikasi risiko (Pasal 50 UU No. 21 Tahun 2014) dan gagal menyusun rencana darurat yang memadai. Kajian Antropologi tahun 2024 mengungkap masyarakat adat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, sementara evakuasi warga dilakukan secara mendadak setiap terjadi insiden pada 2021–2024.

Berdasarkan Pasal 56 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Pasal 76 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sanksi administratif yang dapat dikenakan meliputi peringatan

tertulis, penghentian sementara kegiatan, pencabutan izin, dan denda administratif. Peringatan tertulis dinilai tidak relevan karena pelanggaran PT SMGP bersifat sistemik dan berulang. Penghentian sementara kegiatan pernah dijatuhkan pasca-insiden 2021 dan 2024, namun terbukti tidak efektif karena insiden kembali terjadi. Pencabutan izin menjadi opsi paling kuat secara hukum karena pelanggaran bersifat berat, mengancam keselamatan publik dan lingkungan, serta sesuai Pasal 56 ayat (2) huruf c UU Panas Bumi. Fakta pendukungnya meliputi adanya lima korban jiwa pada 2021, ratusan warga keracunan pada 2021–2024, serta kerusakan lingkungan permanen seperti lahan dan sumber air, di samping risiko kesehatan jangka panjang akibat paparan H_2S . Komnas HAM pada 2024 dan WALHI telah merekomendasikan pencabutan izin ini. Sementara itu, denda administratif dapat diterapkan atas pelanggaran teknis seperti pelaporan yang tidak lengkap, walaupun tidak dijelaskan secara rinci dalam dokumen.

Fakta kunci yang menguatkan alasan pemberian sanksi antara lain dampak kemanusiaan dan lingkungan berupa korban jiwa, ratusan warga keracunan, pengungsian 300 KK pada 2024, kerusakan lahan pertanian, dan pencemaran air. Pelanggaran terjadi berulang sebanyak enam insiden dalam empat tahun, disertai kelalaian teknis seperti alarm pendeteksi H_2S yang tidak berfungsi dan uji sumur yang dilakukan terlalu dekat pemukiman tanpa mitigasi memadai. Pelanggaran prosedur hukum juga jelas, mulai dari tidak adanya sosialisasi AMDAL hingga penggunaan standar baku mutu H_2S yang tidak sesuai rekomendasi KLHK. Selain itu, rekomendasi dari institusi resmi seperti Komnas HAM yang menilai adanya

pelanggaran hak atas lingkungan sehat, serta desakan WALHI dan akademisi untuk mencabut izin, semakin memperkuat dasar hukum pemberian sanksi berat.

Tingkat pelanggaran yang sistemik dan berulang, dampak serius yang tidak dapat dipulihkan terhadap nyawa dan lingkungan, serta kegagalan perusahaan memenuhi kewajiban perbaikan meski telah dikenai sanksi penghentian sementara, maka pencabutan izin PT SMGP merupakan langkah paling proporsional sesuai Pasal 56 UU No. 21 Tahun 2014. Pemerintah juga memiliki kewajiban melakukan audit lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 48–52 UU No. 32 Tahun 2009, sekaligus menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM untuk memulihkan hak-hak masyarakat yang terdampak.

Penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran izin pada dasarnya hanya akan efektif jika didukung oleh tata kelola administrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa praktik maladministrasi masih sering mewarnai penyelenggaraan pengawasan dan penegakan hukum administrasi. Maladministrasi, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, mencakup perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui kewenangan, menggunakan kewenangan untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan kewenangan tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum, yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat.

Secara umum, maladministrasi dipahami sebagai setiap tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan hukum maupun prinsip etika dalam penyelenggaraan administrasi pelayanan publik. Bentuknya dapat berupa

penyalahgunaan kewenangan atau jabatan, kelalaian dalam bertindak maupun mengambil keputusan, pengabaian kewajiban hukum, penundaan pelayanan secara berlarut, tindakan diskriminatif, permintaan imbalan, serta perbuatan lain yang sejenis dan memiliki tingkat kesalahan yang setara.⁵⁹

Penelitian Winni Ahatria dkk. (2024) menunjukkan bahwa maladministrasi menjadi salah satu patologi paling lazim dalam pelayanan publik di Indonesia, yang dapat dikenali dari gejala seperti penundaan berlarut, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, pengabaian kewajiban hukum, dan kurangnya transparansi.⁶⁰

Berdasarkan PP No. 25 Tahun 2021, pemegang Izin Panas Bumi (IPB) untuk pembangkit listrik wajib memenuhi sejumlah kewajiban lingkungan dengan sanksi tegas jika dilanggar. Dalam tahap Studi Kelayakan (Pasal 8), pemegang IPB wajib mencakup izin lingkungan, rencana perlindungan/pengelolaan lingkungan hidup, serta rencana reklamasi/pemulihan pascapengusahaan. Pelanggaran atas kewajiban ini berpotensi mengakibatkan sanksi berjenis: peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, hingga pencabutan IPB jika tidak dipenuhi.

Untuk reklamasi pascatambang (Pasal 16), pemegang IPB diwajibkan melakukan reklamasi dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebelum

⁵⁹ Hendra Nurtjahjo, Yustus Maturbongs, dan Diani Indah Rachmitasari, 2013, *Memahami Maladministrasi*, Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia, halaman. 4.

⁶⁰ Winni Ahatria, Agung Ramadhan, Suci Rahmadini, Sindi Rahma Sari, Yulia Hanoselin, dan Rahmadhona Fitri Helmi, (2024). "Peran Etika Administrasi Publik dalam Mencegah Maladministrasi di Indonesia," *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial Politik*, Vol. 2, No. 2, halaman.403.

mengembalikan Wilayah Kerja. Kegagalan memenuhi ini dikenai sanksi denda Rp50 miliar per sumur yang tidak direklamasi.

Pada kewajiban umum lingkungan (Pasal 18), pemegang IPB harus mematuhi seluruh regulasi perlindungan lingkungan hidup dan melaksanakan pengendalian pencemaran/kerusakan lingkungan (meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan). Sanksi pelanggarannya sama beratnya dengan tahap Studi Kelayakan: mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan IPB.

Saat berakhirnya IPB (Pasal 17), pemegang izin wajib menyerahkan seluruh data lingkungan terkait Panas Bumi kepada Menteri. Kelalaian penyerahan data ini dihukum denda Rp7 miliar.

Beberapa poin kritis yang perlu dicatat:

1. Izin lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) harus tercantum dalam Studi Kelayakan sebagai prasyarat eksploitasi.
2. Rencana reklamasi pascatambang wajib diintegrasikan sejak awal (Studi Kelayakan).
3. Pelaporan lingkungan berkala selama operasi merupakan implikasi dari kewajiban umum Pasal 18.

Sanksi terberat mencakup pencabutan IPB (untuk pelanggaran izin lingkungan dan pengendalian kerusakan) serta denda hingga Rp50 miliar per sumur (gagal reklamasi), menegaskan komitmen regulasi dalam menjamin keberlanjutan lingkungan.

Pelanggaran yang dilakukan oleh PT Sorik Merapi Geothermal Power (SMGP) menimbulkan persoalan hukum yang serius, terutama terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat sekitar. PT SMGP merupakan perusahaan yang bergerak di bidang energi panas bumi di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara. Beberapa insiden, termasuk kebocoran gas beracun dan pencemaran lingkungan, telah menjadi sorotan publik dan menimbulkan pertanyaan mengenai bentuk tanggung jawab hukum perusahaan tersebut.⁶¹

Akibat hukum dari pelanggaran oleh PT SMGP dapat ditinjau dari berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, serta peraturan teknis mengenai pengelolaan panas bumi. Pelanggaran terhadap ketentuan ini membuka peluang untuk dikenakannya sanksi administratif, sanksi perdata, bahkan sanksi pidana apabila terbukti adanya kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat atau lingkungan. Dalam kasus PT SMGP, pelanggaran yang sering dikaitkan adalah kebocoran gas beracun hidrogen sulfida (H₂S) yang menyebabkan korban jiwa dan gangguan kesehatan bagi masyarakat sekitar. Selain itu, terdapat dugaan pelanggaran terkait ketidakpatuhan terhadap prosedur operasional standar (SOP) dan izin lingkungan. Pelanggaran tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar peraturan lingkungan hidup dan mengancam

⁶¹ Rizky H, (2021). "Dampak Kehadiran Pt. Sorik Marapi Geothermal Power (Smgp) Di Kecamatan Puncak Sorik Marapi". Jurnal Hukum, Vol. 5, No.2, halaman 174

keselamatan umum. Secara administratif, perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif seperti teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, hingga pencabutan izin usaha. Pemerintah daerah maupun kementerian terkait memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi tersebut sesuai Pasal 76 UUPPLH. Dalam beberapa kasus, PT SMGP pernah mendapatkan penghentian sementara operasional sebagai bentuk penegakan hukum administratif.⁶²

Dari perspektif hukum perdata, pelanggaran oleh PT SMGP dapat menimbulkan kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada masyarakat atau pihak yang dirugikan. Gugatan dapat diajukan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH), karena tindakan perusahaan dianggap menimbulkan kerugian baik materil maupun immateril. Ganti rugi ini dapat mencakup biaya pengobatan, kerusakan lingkungan, hingga kehilangan pendapatan masyarakat terdampak. Jika terbukti terdapat unsur kelalaian berat atau kesengajaan yang mengakibatkan korban jiwa, pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi pidana lingkungan hidup sesuai Pasal 98–99 UUPPLH, dengan ancaman pidana penjara serta denda yang cukup berat. Penegakan pidana ini bertujuan memberikan efek jera kepada perusahaan agar mematuhi standar keselamatan operasional.⁶³

Pelanggaran yang dilakukan juga dapat berdampak pada status perizinan perusahaan. Apabila pelanggaran dianggap serius dan berulang, pemerintah memiliki kewenangan untuk mencabut izin usaha panas bumi PT SMGP. Hal ini

⁶² Azhar M, (2015), “Aspek Hukum Kebijakan Geothermal Di Indonesia”. Jurnal Law Reform, Vol. 11, No. 1, halaman 127

⁶³ Deny H, (2025). “Tuntutan Hukum Secara Perdata Berupa Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum”. Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 4, No. 1, halaman 97

tidak hanya berdampak pada aspek hukum tetapi juga mempengaruhi reputasi perusahaan di mata publik dan investor. Pelanggaran yang dilakukan juga dapat berdampak pada status perizinan perusahaan. Apabila pelanggaran dianggap serius dan berulang, pemerintah memiliki kewenangan untuk mencabut izin usaha panas bumi PT SMGP. Hal ini tidak hanya berdampak pada aspek hukum tetapi juga mempengaruhi reputasi perusahaan di mata publik dan investor.

Selain sanksi formal, pelanggaran yang dilakukan PT SMGP menimbulkan kerusakan hubungan dengan masyarakat sekitar. Kepercayaan publik menurun, terjadi konflik sosial, dan potensi tuntutan masyarakat meningkat. Akibat hukum secara sosiologis ini dapat memperlambat proses produksi energi panas bumi dan mempengaruhi stabilitas sosial di wilayah operasional. Setelah terjadinya pelanggaran, perusahaan diwajibkan melakukan pemulihan lingkungan sesuai Pasal 54 UUPPLH, yang mencakup pemulihan kualitas udara, tanah, dan kesehatan masyarakat yang terdampak. Selain itu, perusahaan dapat melakukan pendekatan tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility/CSR*) sebagai bagian dari penyelesaian non-litigasi. Akibat hukum terhadap pelanggaran oleh PT Sorik Merapi *Geothermal Power* mencakup aspek administratif, perdata, pidana, dan sosial. Hal ini menunjukkan pentingnya kepatuhan perusahaan terhadap regulasi lingkungan dan keselamatan kerja. Penegakan hukum yang tegas serta pengawasan

yang berkelanjutan diperlukan untuk mencegah terulangnya insiden serupa di masa mendatang.⁶⁴

Aspek administratif menjadi pintu pertama dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran PT SMGP. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi administratif. Sanksi ini tidak hanya berbentuk teguran tertulis tetapi juga dapat berupa penghentian sementara kegiatan eksploitasi panas bumi. Tujuan utamanya adalah mencegah kerugian lebih lanjut pada masyarakat sekitar. Penegakan sanksi administratif ini sering kali menjadi tolak ukur keseriusan pemerintah dalam mengawasi industri panas bumi. Walaupun sanksi administratif telah diatur secara jelas dalam UUPPLH, penerapannya sering menghadapi hambatan. Beberapa di antaranya meliputi lemahnya koordinasi antar instansi, adanya tekanan ekonomi untuk tetap melanjutkan produksi, serta kepentingan investasi yang tinggi di sektor energi. Dalam konteks PT SMGP, penghentian sementara operasi pernah dilakukan, namun langkah ini sering dianggap tidak cukup memberikan efek jera karena tidak selalu diikuti dengan perbaikan menyeluruh.⁶⁵

Dari sisi perdata, pelanggaran PT SMGP membawa konsekuensi ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak. Gugatan perdata dapat diajukan oleh individu

⁶⁴ Rivaldus A, (2024). “ Konflik Sosial Antara Masyarakat Wae Sanodan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur (Studi Kontradiksi PT. Geo Dipa Energi Tambang Panas Bumi Geothermal)”. Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 1, halaman 10

⁶⁵ Andrew K, (2018). “ Sanksi Administratif Dalam Hukum Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Jurnal Hukum, Vol. 7, No. 1, halaman 35

maupun secara kolektif (class action). Ganti rugi tidak hanya meliputi biaya kesehatan dan pemulihan tetapi juga kompensasi atas hilangnya pendapatan dan kerugian immaterial, seperti trauma psikologis. Mekanisme perdata ini bertujuan mengembalikan kondisi korban seperti sedia kala, namun sering kali prosesnya memakan waktu lama akibat perdebatan soal besaran kerugian. Salah satu tantangan besar dalam jalur perdata adalah pembuktian hubungan sebab-akibat (causal link) antara pelanggaran PT SMGP dan dampak yang diderita masyarakat. Banyak kasus lingkungan hidup di Indonesia yang kandas karena bukti dianggap tidak cukup kuat atau karena masyarakat tidak memiliki kemampuan pembiayaan proses hukum yang panjang. Oleh sebab itu, mekanisme ganti rugi sering kali lebih efektif jika diiringi dengan pendekatan mediasi.

Jika pelanggaran menimbulkan korban jiwa atau kerusakan lingkungan yang signifikan, jalur pidana menjadi relevan. Dalam UUPPLH, pelaku usaha dapat dijerat dengan pidana penjara hingga beberapa tahun dan denda yang besar jika terbukti melakukan kelalaian berat atau perbuatan yang disengaja. Dalam konteks PT SMGP, penyelidikan pidana dapat mencakup analisis SOP, tingkat kepatuhan, dan apakah tindakan perusahaan memenuhi unsur kesengajaan atau kelalaian. Penegakan pidana terhadap korporasi di Indonesia masih menghadapi kendala sistemik, salah satunya terkait pembuktian pertanggungjawaban pidana korporasi. Penegakan sering kali berakhir dengan menjatuhkan sanksi kepada individu pekerja atau manajer lapangan, sementara entitas perusahaan terhindar dari jeratan pidana.

Hal ini menunjukkan perlunya penguatan regulasi mengenai corporate criminal liability di sektor panas bumi.⁶⁶

Pelanggaran yang dilakukan PT SMGP tidak hanya berdampak pada hukum formal tetapi juga memicu konflik sosial. Masyarakat yang kehilangan rasa aman sering kali melakukan aksi protes atau penolakan terhadap operasional perusahaan.⁶⁷ Hal ini berpotensi memecah hubungan antarwarga, menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah daerah, dan menimbulkan ketegangan jangka panjang di wilayah operasional. Untuk meminimalkan konflik sosial dan memperbaiki citra perusahaan, PT SMGP perlu mengoptimalkan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang relevan dengan kebutuhan masyarakat terdampak. Selain itu, pemulihan lingkungan harus dilakukan dengan transparan, misalnya melalui pemantauan kualitas udara secara rutin, penyediaan fasilitas kesehatan gratis, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan. Pemerintah pusat maupun daerah harus memperkuat mekanisme pengawasan melalui inspeksi berkala dan penerapan teknologi monitoring real-time terhadap emisi atau kebocoran gas. Sementara itu, masyarakat juga memiliki peran penting melalui mekanisme partisipasi publik yang diatur dalam peraturan lingkungan hidup, seperti hak untuk mendapatkan informasi dan mengajukan keberatan terhadap rencana kegiatan perusahaan. Akibat hukum yang dihadapi PT SMGP menjadi pelajaran penting bagi industri panas bumi di Indonesia. Ketidakpatuhan terhadap regulasi lingkungan dan keselamatan kerja tidak hanya berdampak pada

⁶⁶ *Ibid.*, halaman 40

⁶⁷ Rivaldu A, *Op.cit.*, halaman 10

kerugian finansial perusahaan, tetapi juga dapat meruntuhkan reputasi sektor energi panas bumi sebagai energi ramah lingkungan. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten akan menjadi pondasi bagi pengelolaan sumber daya panas bumi yang berkelanjutan di masa depan.⁶⁸

Salah satu aspek penting dalam melihat akibat hukum pelanggaran PT SMGP adalah penerapan prinsip kehati-hatian yang diatur dalam hukum lingkungan Indonesia. Prinsip ini mewajibkan setiap pelaku usaha, termasuk PT SMGP, untuk mengambil langkah pencegahan sebelum terjadi kerusakan lingkungan atau korban jiwa.⁶⁹ Pelanggaran terhadap prinsip ini memperkuat posisi hukum pemerintah dan masyarakat untuk menuntut pertanggungjawaban. Kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan dasar hukum utama yang mengatur kelayakan kegiatan PT SMGP. Jika ditemukan bahwa pelanggaran disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap rekomendasi atau hasil AMDAL, maka akibat hukum dapat diperberat. Pelanggaran AMDAL membuka ruang bagi pembekuan atau pencabutan izin operasional sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UUPPLH.⁷⁰

Dalam kasus lingkungan yang melibatkan bahaya tinggi seperti panas bumi, konsep strict liability dapat diberlakukan. Konsep ini memungkinkan perusahaan dikenai tanggung jawab hukum tanpa perlu pembuktian kesalahan, cukup dengan

⁶⁸ Rivaldu A, *Op.cit.*, halaman 10

⁶⁹ Salma Z, (2020). “Keunggulan, Tantangan, dan Rekomendasi Kebijakan akan Pengembangan Energi Panas Bumi di Indonesia” *Jurnal Migas Zoom*, Vol. 2, No. 2, halaman 34

⁷⁰ Erviyanti R, (2024). “Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Di Indonesia Dalam Rangka Penegakan Hukum Lingkungan Hidup”. *Jurnal Ilmu Pertanahan*, Vol. 1, No. 2, halaman 1

adanya kerugian akibat kegiatan berisiko tinggi yang dijalankan. Dalam konteks PT SMGP, hal ini memperkuat posisi korban untuk memperoleh ganti rugi secara lebih cepat. Akibat hukum tidak hanya berpengaruh pada aspek litigasi, tetapi juga memengaruhi iklim investasi di wilayah Mandailing Natal. Pemberlakuan sanksi berat kepada PT SMGP dapat membuat investor lain lebih berhati-hati atau bahkan enggan berinvestasi di sektor energi panas bumi. Namun, di sisi lain, penegakan hukum yang tegas dapat meningkatkan kepercayaan investor jangka panjang karena menunjukkan kepastian hukum.⁷¹

Pelanggaran yang menimbulkan korban jiwa atau gangguan kesehatan juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Komnas HAM memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi dalam kasus seperti ini, yang dapat memperkuat akibat hukum secara moral maupun politis terhadap PT SMGP. Dua mekanisme hukum penting yang dapat dimanfaatkan masyarakat adalah class action (gugatan kelompok) dan citizen lawsuit (gugatan warga negara). Dalam konteks PT SMGP, class action memungkinkan masyarakat terdampak untuk menuntut ganti rugi secara kolektif, sementara citizen lawsuit memungkinkan warga menuntut pemerintah karena lalai mengawasi kegiatan perusahaan tersebut. Kedua mekanisme ini memperluas cakupan akibat hukum yang mungkin timbul.

Selain sanksi formal, akibat hukum juga tercermin dalam kerusakan reputasi perusahaan di mata publik dan internasional. Kasus-kasus pelanggaran lingkungan

⁷¹ *Ibid.*, halaman 1

seperti yang dialami PT SMGP dapat menghambat akses pendanaan internasional, terutama dari lembaga keuangan yang menerapkan prinsip keberlanjutan (*sustainable finance*). Reputasi yang buruk juga dapat berdampak pada saham atau nilai ekonomi perusahaan. Kasus PT SMGP menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi regulasi sektor panas bumi. Akibat hukum yang muncul menunjukkan adanya celah pengawasan yang belum optimal, baik dari sisi teknis maupun administratif. Reformasi regulasi dapat berupa penguatan sanksi pidana, pengetatan prosedur izin lingkungan, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan dan operasional.⁷²

Energi panas bumi adalah salah satu sumber energi ramah lingkungan yang diandalkan Indonesia. Namun, akibat hukum yang timbul dari pelanggaran PT SMGP menunjukkan bahwa keberlanjutan energi tidak dapat dicapai tanpa kepatuhan terhadap aturan keselamatan kerja dan lingkungan. Penegakan hukum yang tegas justru mendukung keberlanjutan karena memaksa pelaku usaha untuk mematuhi standar tinggi. Secara keseluruhan, akibat hukum terhadap pelanggaran PT SMGP mencakup dimensi yang sangat luas: administratif, perdata, pidana, sosial, ekonomi, dan reputasi. Setiap dimensi saling berkaitan dan dapat memengaruhi keberlangsungan usaha perusahaan. Dengan pengawasan yang berkelanjutan dan penerapan prinsip akuntabilitas yang ketat, insiden serupa dapat

⁷² Aninda P, (2024). “Pengaruh Akuntansi Lingkungan Terhadap Kinerja Keuangan Dan Reputasi Perusahaan”. Jurnal Media Akademik, Vol. 2, No. 12, halaman 3

dicegah di masa mendatang, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor energi panas bumi.⁷³

⁷³ *Ibid.*, halaman 4

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan izin panas bumi PT Sorik Merapi Geothermal Power (SMGP) menegaskan bahwa pemerintah memegang tanggung jawab utama dalam pengelolaan sumber daya panas bumi melalui mekanisme perizinan yang ketat dan berlapis. Perizinan tidak hanya berfungsi sebagai legalitas formal, tetapi juga sebagai sarana pengawasan, pengendalian risiko, dan perlindungan lingkungan hidup, yang mencakup tahapan penetapan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP), pemenuhan dokumen lingkungan seperti penerbitan Izin Panas Bumi (IPB), IUPTL, KKPR, hingga izin teknis lainnya. Kepatuhan administratif ini tidak serta-merta membebaskan perusahaan dari tanggung jawab hukum, sebab setiap pelanggaran atau dampak negatif yang ditimbulkan dapat dikenai sanksi administratif, termasuk pencabutan izin. Dengan demikian, izin panas bumi harus dipandang sebagai instrumen pengendalian negara untuk menjamin kepentingan umum, keberlanjutan lingkungan, dan keselamatan masyarakat.
2. Sanksi administratif merupakan instrumen utama dalam penegakan hukum administrasi lingkungan karena bersifat cepat, langsung, dan efektif untuk menjamin kepatuhan pelaku usaha terhadap izin. Dalam kasus PT Sorik Merapi Geothermal Power (SMGP), berulangnya insiden kebocoran gas H₂S dan semburan lumpur panas yang menimbulkan korban jiwa, keracunan massal, serta kerugian sosial-ekonomi menunjukkan lemahnya penerapan

sanksi administratif oleh pemerintah. Padahal, peraturan perundang-undangan seperti UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 21 Tahun 2014, dan PP No. 22 Tahun 2021 telah memberikan dasar hukum tegas bagi pemerintah untuk menjatuhkan teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda, pembekuan, hingga pencabutan izin. Ketiadaan tindakan tegas mencerminkan kelalaian negara dalam menegakkan prinsip akuntabilitas dan good governance, sekaligus mengabaikan kewajiban konstitusional untuk melindungi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat..

3. PT Sorik Merapi Geothermal Power (SMGP) terbukti melakukan pelanggaran izin yang bersifat sistemik dan berulang, mulai dari kegagalan memenuhi kewajiban AMDAL, pelanggaran standar keselamatan IPB, pencemaran akibat pengelolaan limbah yang buruk, hingga pengabaian kewajiban administratif seperti komunikasi risiko dan rencana darurat. Dampaknya sangat serius, mencakup korban jiwa, ratusan warga keracunan, pencemaran sumber air, kerusakan lahan, serta pengungsian massal, yang semakin diperparah oleh kelalaian teknis seperti alarm H₂S yang tidak berfungsi dan penggunaan standar baku mutu yang longgar. Berdasarkan Pasal 56 UU No. 21 Tahun 2014 dan Pasal 76 UU No. 32 Tahun 2009, sanksi administratif berupa peringatan atau penghentian sementara telah terbukti tidak efektif, sehingga pencabutan izin menjadi langkah paling proporsional demi menjamin keselamatan publik dan perlindungan lingkungan. Fakta adanya rekomendasi Komnas HAM, WALHI, serta ketentuan PP No. 25 Tahun 2021 tentang kewajiban reklamasi dan pengelolaan lingkungan

semakin memperkuat urgensi penjatuhan sanksi terberat ini, sekaligus menegaskan bahwa pemerintah wajib menghindari maladministrasi dan menegakkan prinsip akuntabilitas dalam tata kelola perizinan panas bumi.

B. SARAN

1. Pemerintah harus lebih tegas dalam menegakkan kewajiban izin panas bumi dengan memastikan perusahaan patuh terhadap standar keselamatan dan lingkungan, serta tidak ragu menjatuhkan sanksi apabila terjadi pelanggaran.
2. Penerapan sanksi administratif harus dilakukan secara proporsional dan berjenjang dengan mengedepankan asas kepastian hukum dan akuntabilitas, sehingga tidak menimbulkan kesan pembiaran atas pelanggaran yang berulang dan membahayakan masyarakat.
3. Terhadap pelanggaran serius dan sistemik seperti yang dilakukan PT Sorik Merapi Geothermal Power (SMGP), pemerintah disarankan menjatuhkan sanksi pencabutan izin serta memastikan adanya pemulihan lingkungan dan pemberian ganti rugi kepada masyarakat terdampak, guna menegakkan prinsip good governance dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alvi Syahrin, Martono Anggusti, dan Abdul Aziz Alsar, 2018, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Prenada Media Grup.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adrian Sutedi, 2015, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- AM Yunus Wahid, 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Eka Nam Sihombing dan Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press.
- Gusri Putra Dodi, 2024, *Hukum Lingkungan: Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana.
- Haryati, et al., 2024, *Hukum Administrasi Negara*, Depok: Rajawali Press.
- Hendra Nurtjahjo, Yustus Maturbongs, dan Diani Indah Rachmitasari, 2013, *Memahami Maladministrasi*, Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia.
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Jonaedi dan Jhonny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana.
- Khalisah Hayatuddin dan Serlika Aprita, 2021, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Kencana.
- Koesnadi Hardjosoemantri, 2002, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: UGM Press.
- Laurensius Arliman Simbolon, 2023, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Deepublish.

Muhammad Sadi Is dan Kun Budianto, 2021, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Kencana,

Rachmadi Usman, *et al.*, 2024, *Dasar-Dasar Hukum Lingkungan Nasional*, Jakarta: Kencana.

Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers.

Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

B. Jurnal

Azhar M, (2015), "ASPEK HUKUM KEBIJAKAN GEOTHERMAL DI INDONESIA". *Jurnal Law Reform*, Vol. 11, No. 1.

Andrew K, (2018). " Sanksi Administratif Dalam Hukum Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". *Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 1.

Aninda P, (2024). "Pengaruh Akuntansi Lingkungan Terhadap Kinerja Keuangan Dan Reputasi Perusahaan". *Jurnal Media Akademik*, Vol. 2, No. 12.

Aisyah Tri Putri Nasution dan Nurdin MH, (2021). "Pengaturan dan Pelaksanaan Corporate Social Responsibility terhadap Pengelolaan Panas Bumi oleh Penanaman Modal Asing (Studi pada PT. SMGP di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara)". *JIM Bidang Hukum Kenegaraan*, Vol. 5, No. 2.

Dara Salsabila, Abi Radjab Ma'ruf, dan Yulinda Adharani, (2021). "Merekonstruksi Arah Politik Hukum Pengembangan Perizinan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 1.

Damasus Dega Boro, (2022). "Sanksi Administrasi dalam Hukum Administrasi Negara," *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 2.

Deny H, (2025). " Tuntutan hukum secara perdata berupa ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum". *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 4, No. 1.

- Erviyanti R, (2024). "Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Di Indonesia Dalam Rangka Penegakan Hukum Lingkungan Hidup". Jurnal Ilmu Pertanahan, Vol. 1, No. 2.
- Ghufran Syahputera Walla, Hendrik Salmon, dan Julista Mustamu, (2021). "Kajian Terhadap Pengaturan Sanksi Denda Administratif dalam Peraturan Daerah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 9.
- Herawan Sauni, Zico Junius Fernando, & Septa Candra, (2022). "Energi Geothermal Dalam Aturan, Masalah Lingkungan Hidup dan Solusi Penyelesaian Konflik di Masyarakat". Jurnal RechtsVinding, Vol. 11 No. 3.
- Ismi Arifiana Rahmandari dan Indra Kusumawati, (2021). "Penegakan Sanksi Administratif dalam Bidang Kepegawaian Berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara Studi di Pemerintah Kota Mataram". Journal of Innovation Research and Knowledge, Vol. 1 No. 4.
- Jeremy Patrio Pongranteallo Ramba, Muliddin, I Nyoman Sudiana, dan La Ode Safiuddin, (2024). "Studi Kajian Literatur: Potensi dan Pemanfaatan Energi Panas Bumi di Indonesia," *Einstein's: Research Journal of Applied Physics*, Vol. 2, No. 2.
- Luqman Hakim, (2023). "Telaah Hukum terhadap Perizinan dalam Proses Investasi di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja". Jurnal Dialektika Hukum, Vol. 5 No. 1.
- Mohamad Fasyehhudin dan Ahmad Lanang Citrawan, (2022). "Asas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan sebagai Perwujudan Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Good Governance", Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora , No. 1.
- Muhammad Farrel Kasyfillah, dkk., (2025). "Penyalahgunaan Diskresi Dalam Pengambilan Keputusan Administrasi: Studi Terhadap Izin Tambang Pasca Undang-Undang Cipta Kerja", *Synergy: Journal of Collaborative Sciences*, Vol. 1, No. 1.

- Muhamad Azhar dan Suhartoyo, (2016). "Aspek Hukum Kebijakan Geothermal di Indonesia," Jurnal Law Reform, Vol. 11, No. 1.
- Nency Dela Oktora, Raha Bahari, dan Choirul Salim, (2023). "Peranan Pemerintah Terkait Kerusakan Lingkungan Hidup Ditinjau dari Aspek Administrasi," Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 03, No. 1, halaman.
- Nur Ainiyah Rahmawati, (2013). "Hukum Pidana Indonesia". Jurnal Ultimium Remedium atau Primum Remedium, Recidive Vol. 2 No. 1.
- Rizky H, (2021). "Dampak Kehadiran Pt. Sorik Marapi Geothermal Power (Smgp) Di Kecamatan Puncak Sorik Marapi". Jurnal Hukum, Vol. 5, No.2.
- Rony Saputra, (2020). "Penegakan Hukum Administrasi Negara dalam Perlindungan Lingkungan Hidup," Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol. 1 No.
- Rivaldus A, (2024). " Konflik Sosial Antara Masyarakat Wae Sanodan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur (Studi Kontradiksi PT. Geo Dipa Energi Tambang Panas Bumi Geothermal)". Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 1.
- Salma Z, (2020). "Keunggulan, Tantangan, dan Rekomendasi Kebijakan akan Pengembangan Energi Panas Bumi di Indonesia" Jurnal Migas Zoom, Vol. 2, No. 2.
- Syalom Wuwungan, (2020). "Akibat Hukum Adanya Diskresi dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan". Jurnal Lex Administratum, Vol. VIII No. 3.
- Sinta Solihah dan M. Budi Mulyadi, (2022). "Aspek Hukum dalam Proses Penerbitan Izin Usaha: Tinjauan terhadap Regulasi di Indonesia". Journal Customary Law 2, No. 3.
- Septiana Rahmadanti dan Rina Martini, (2021). "Perizinan Berbasis Risiko dalam Undang-Undang Cipta Kerja: Tinjauan Hukum Administrasi Negara," Administrative Law and Governance Journal, Vol. 4 No. 1.
- Winni Ahatria, Agung Ramadhan, Suci Rahmadini, Sindi Rahma Sari, Yulia Hanoselin, dan Rahmadhona Fitri Helmi, (2024). "Peran Etika

Administrasi Publik dalam Mencegah Maladministrasi di Indonesia,”
Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial Politik, Vol. 2, No. 2.

C. Lainnya

Betahita.id, “Sorik Marapi Sembur Lumpur Panas, Walhi: Setop SMGP”,
<https://betahita.id/news/detail/11049/sorik-marapi-sembur-lumpur-panas-walhi-setop-smgp.html?v=1746998752>, diakses 30 Juli 2025.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, “Hasil Investigasi Lapangan Paparan Gas H₂S pada PLTP Sorik Marapi”,
<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/hasil-investigasi-lapangan-paparan-gas-h2s-pada-pltp-sorik-marapi>, diakses 29 Juli 2025.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Surat Rekomendasi Kasus Dugaan Kebocoran Gas PT Sorik Marapi Geothermal Power Nomor 1057/PM.00/R/XII/2024*, 17 Desember 2024.

Kompas.id, “101 Warga Mandailing Keracunan Gas PLTP Sorik Marapi Geothermal Power”,
<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/02/23/101-warga-mandailing-keracunan-gas-pltp-sorik-marapi-geothermal-power>, diakses 30 Juli 2025.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, “PT SMGP Berulang Kali Kebocoran Gas, Izinnya Layak Dicabut,” <https://lbhmedan.org/pt-smgp-berulang-kali-kebocoran-gas-izinnya-layak-dicabut/>, diakses 30 Juli 2025.

Mongabay, “Masalah Berulang, Audit Pembangkit Geothermal Sorik Marapi,” 6 Mei 2025,
<https://www.mongabay.co.id/2025/05/06/masalah-berulang-audit-pembangkit-geothermal-sorik-marapi/> (diakses 8 Agustus 2025).

Rian Wahyuddin, “79 Korban Dilarikan ke RS, Begini Kronologi Kebocoran Gas PT SMGP,”
Tambang.co.id, diakses 3 Agustus 2025,

<https://www.tambang.co.id/79-korban-dilarikan-ke-rs-begini-kronologi-kebocoran-gas-pt-smgp>.

WALHI, "Tutup PT Sorik Marapi Geothermal Power, Lawan Impunitas terhadap Pelaku Kejahatan Lingkungan Hidup dan Manusia," diakses dari <https://www.walhi.or.id/tutup-pt-sorik-marapi-geothermal-power-lawan-impunitas-terhadap-pelaku-kejahatan-lingkungan-hidup-dan-manusia>

WALHI Sumatera Utara, "WALHI Sumut Temukan Dugaan Pelanggaran HAM PLTP Sorik Marapi," diakses dari <https://walhisumut.or.id/walhi-sumut-temukan-dugaan-pelanggaran-ham-pltp-sorik-marapi>